

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 33
TAHUN 2018 TENTANG VAKSIN MEASLES RUBELLA**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (FASYA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

OLEH

MUHAMMAD YASRIN

NIM : 16.3.08.0008

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH (FASYA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 09 Mei 2021 M
27 Ramadan 1442 H






Penulis

MUHAMMAD YASRIN
NIM. 16.3.08.0008

PEGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) MUHAMMAD YASRIN NIM 16.3.08.0008 dengan judul "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin *Measles Rubella*" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 01 November 2021. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua tim penguji	Dr. Gani Jumat, M.Ag	
Penguji utama I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Penguji utama II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing/Penguji I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	
Pembimbing/Penguji II	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.H.I	

Ketua prodi
Perbandingan Mazhab


Wahyuni M.H
NIP. 19891120 201801 2 002

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Baginda Rasulullah saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Nurdin Yahya dan Ibu Sawalia yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik, serta Bapak Sido selaku Ayah tiri yang banyak mengingatkan, membiayai, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, baik secara materiil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. H. Abidin Djafar M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. H. Kamaruddin. M.Ag. selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerja sama, beserta unsur pimpinan yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
4. Bapak Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag dan Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua dan Sekretaris pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc dan Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.H.I masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag., M.Ag selaku ketua seminar proposal. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. dan Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku tim penguji I dan penguji II yang telah bersedia memberikan masukan dan petunjuk sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai.
7. Seluruh staf faktultas Syariah yang telah memberikan kemudahan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai pada tahap ini.
8. Bapak Muhammad Rifai S.E., M.M selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sarta fasilitas berupa berbagai

literatur/referensi yang dibutuhkan khususnya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen UIN Datokarama Palu, yang ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
10. Seluruh Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya Angkatan 2016 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.
11. Saudari Tri Putri Rahma yang senantiasa memberikan masukan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
12. Kepada saudara-saudaraku di Muhibbul Riyadhah angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
13. Kepada saudara Ahmad Mushawir S.Ag yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan kepada peneliti sehingga sampai ditahap ini
14. Kepada saudara-saudariku di UKM Muhibbul Riyadhah yang selalu memberi dorongan kepada penulis hingga sampai ke tahap penyelesaian ini

Palu, 09 Mei 2021 M
27 Ramadan 1442 H

Penulis

MUHAMMAD YASRIN
NIM: 16.3.08.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	
A. Pengertian Fatwa.....	17
B. Dasar Hukum Fatwa.....	18
C. Syarat-syarat Mufti.....	18
D. Kedudukan Fatwa Secara Umum.....	21
E. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG VAKSIN DAN <i>MEASLES RUBELLA</i>	
A. Tinjauan Tentang Vaksin.....	34
B. Tinjauan Tentang <i>Measles Rubella</i>	38
C. Kandungan Yang Terdapat Dalam Vaksin <i>Measles Rubella</i>	41
D. Tujuan Dan Manfaat Dari Vaksin <i>Measles Rubella</i>	43
BAB. IV ANALISIS TERHADAPA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.33 TAHUN 2018 TENTANG <i>MEASLES RUBELLA</i>	
A. Dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Fatwa No. 33 tahun 2018 tentang vaksin <i>Measles Rubella</i>	45
B. Metode Istimbath hukum Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No.33 tahun 2018.....	52
C. Analisis Data.....	77
BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat di lihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	Z	ق	q
ت	t	س	S	ك	k
ث	th	ش	Sh	ل	l
ج	j	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	kh	ط	ṭ	و	w
د	d	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	dh	ع	‘	ء	,
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap dan diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fatḥah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fatḥah dan wa</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fatḥah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمَ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan ash-shamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *shai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, Istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur’ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : Fi Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jārr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaihi* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā marbūṭah* di akhir kata yang didasarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ia ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh;

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallāzi bi Bakkatammubārakan

SyahruRamaḍān al-lazī unzila fi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya;

Abū al-Wafid Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan; Rushd, Abū al-Walid Muḥammad

Ibnu

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan; Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahu wa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alāhi wa sallama

a.s = 'alāhi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat Tahun

Q.S....(...): 4 = Quran, Surah.....,....ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلي عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى اخرها إلى اخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yasrin
Nim : 163080008
Judul skripsi : Analisis Terhadap Fatwa MUI No.33 Tahun 2018 Tentang Vaksin *Measles Rubella*

Pemberian Vaksin *Measles Rubella* merupakan salah satu program imunisasi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Vaksin *Measles Rubella* terdapat kandungan yang berasal dari babi yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kemudian dalam menanggapi kasus tersebut MUI mengeluarkan Fatwa No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* untuk imunisasi. Namun setelah dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia maka hukum penggunaan vaksin *Measles Rubella* adalah mubah (boleh) dikarenakan ada kondisi keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin yang halal dan suci serta terdapat keterangan dari para ahli yang berkompeten dan dipercaya

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu : 1. Apa dasar pertimbangan MUI terhadap Fatwa No. 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin *Measles Rubella*, 2. Bagaimana metode istimbath hukum MUI tentang penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) untuk Imunisasi dalam Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara membaca dan menganalisa buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokuman yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Adapun teknik pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, MUI mengharamkan vaksin MR tersebut yang diproduksi oleh SII karena mengandung babi. Adapun terkait penggunaan bahan yang bersinggungan dengan babi ini telah dilakukan pencucian (filtrasi) yang dilakukan hingga milyaran kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan MUI menjatuhkan hukum mubah untuk penggunaan vaksin MR. Diboolehkannya vaksin MR ini dikarenakan banyak dari anak-anak dan ibu-ibu hamil di beberapa wilayah di Indonesia terkena virus MR ini dan tidak sedikit pula bayi yang lahir mengalami cacat fisik, cacat mental bahkan ada pula yang mengalami kematian. Melihat kasus tersebut MUI mempertimbangkan untuk membolehkan untuk menggunakan vaksin tersebut walaupun belum mengeluarkan label halal untuk vaksin *Measles Rubella* produksi SII ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur'an ialah kata *syar'ah, fiqih*, hukum Allah, dan yang semakna dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *Islamic Law* dari literatur Barat. Penjelasan mengenai hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.¹. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syari'ah*.

Hasby Asy-Syiddiqy memberikan pengertian hukum Islam dengan “koleksi daya upaya *fukaha* dalam menerapkan *syariat Islam* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi wadah musyawarah para ulama zu'ama, dan cendikiawan muslim dan menjadi pengayom bagi semua muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ialah lembaga yang berkompeten dalam memberikan jawaban dan memecahkan setiap masalah sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.³

Karena sangat luasnya wilayah pembahasan dan pengkajian MUI maka tidak bisa dipungkiri bahwa Majelis ini akan bersinggungan dengan

¹ Mardani, *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia* (Cet. III;JAKARTA, 2016)

² Muhammad Hasby Asy-Shiddiqy, *falsafah Hukum Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1993, 44

³ Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021)

lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, seperti contohnya Majelis Ulama Indonesia harus bersinggungan dengan lembaga Dinas Kesehatan melalui salah satu fatwanya yang berkaitan dengan kesehatan yaitu fatwa tentang vaksin *Measles Rubella*⁴

Vaksin *Measles Rubella* ialah pengganti dari vaksin MR yang sudah hilang dari pasaran, vaksin ini diberikan sebagai langkah pencegahan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Vaksin ini merupakan bagian dari salah satu program vaksinasi wajib yang buat oleh pemerintah Indonesia. Imunisasi *Measles Rubella* diberikan kepada semua anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun selama kampanye imunisasi *Measles Rubella*.⁵

Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam bidang kesehatan menjadikan pertimbangan untuk pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berevolusi menjadi wabah di masyarakat, tak heran bila ada pepatah yang mengatakan bahwa “lebih baik mencegah dari pada mengobati”. Dengan menjalani berbagai cara pencegahan yang baik dan benar kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap penyakit tersebut, pemberian vaksin ialah bagian dari upaya pemerintah dalam usaha mencegah penyakit yang mewabah di masyarakat.⁶ sudah sepatutnya kita selaku warga Negara untuk mentaati segala peraturan pemerintah. Seperti dalam Firman Allah Q.S Al-Nisa (4) :59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁴ Ibid

⁵ id.m.wikipedia.org, (diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 21:42)

⁶ Devi Putri Kussanti dan Intan Leliana, “Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat,” Jurnal, Vol. 9 Nomor 1 Maret 2018.

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu.⁷

Dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 15 Agustus 2018 yang menjelaskan bahwa, terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin dinyatakan dalam dokumen *serum institut of India (SII)* sebagai produsen vaksin *Measles Rubella* berasal dari bahan sebagai berikut :

1. Bahan yang berasal dari babi yaitu, *gelatin* yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pancreas babi
2. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbuin hydrolisate*
3. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*⁸

Vaksin Measles Rubella (MR), ialah salah satu vaksin yang memanfaatkan kandungan yang terdapat pada babi, yang mana hukum memakan hewan tersebut adalah haram. Pelarangan memakan daging babi sudah terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya Q.S An-Nahl (16): 115 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفْرًا مِّمِّيَّةً وَالدَّمَّ وَالْحَمَّ وَالْخِنْزِيرِ
وَمَا أَهْلًا لِيَّ لِيَّ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka

⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, (Jakarta: 2018), hlm. 9

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁹

MUI dalam fatwanya juga sudah menetapkan hukum penggunaan vaksin MR, yang tercantum dalam poin no. 2 yang berbunyi bahwa: “Vaksin MR buatan *Serum Institute of India* (SII) hukumnya haram sebab dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi”.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas terkait Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Vaksin Measles Rubella (MR) maka skripsi ini menyajikan penelitian yang mengkaji hal tersebut dengan judul “**Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin Measles Rubella (MR)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan MUI terhadap fatwa No. 33 Tahun 2018 tentang vaksin *Measles Rubella*
2. Bagaimana metode istimbath hukum MUI tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta berangkat dari pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasan dari skripsi ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dan pendapat para imam mazhab dalam kasus obat-obatan yang mengandung unsur haram.

⁹Departemen Agama RI, Al Qur’an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

¹⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Penggunaan Vaksin.. hlm. 11.

2. Untuk mengetahui fatwa dan istimbath hukum MUI tentang penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap semoga hasil studi yang berhasil dianalisis dapat bermanfaat. Diantaranya adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah.
 - b. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam dibidang kesehatan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dalam bidang keilmuan , dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para tokoh masyarakat, akademisi, atau lembaga Islam dan masyarakat muslim umumnya mengetahui sebab MUI membolehkan penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan salah satu untuk memberikan kejelasan dalam setiap informasi yang sedang dikaji dan diteliti, serta mendapatkan keaslian dan kepastian sesuai spesifikasi tema pengkajiannya. Oleh karena itu penyusun mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian ini. Adapun jurnal atau skripsi yang membahas mengenai seputar vaksin

dan imunisasi dalam pandangan hukum Islam, menurut hemat penulis ada beberapa yang pernah ada yang membahas.

Dice Indriani dengan judul skripsi “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu, Dice Indriani berbicara mengenai dasar pertimbangan dari penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016. Istimbath hukum penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 dengan menggunakan metode Qawaidul Fiqhiyah (kaidah fiqih), *Aldlarurat* karena kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia, dan Al Hajat suatu kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat kecacatan, bahkan kematian pada seseorang

Bentuk masalah mursalah dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang penghalalan vaksin imunisasi bagi balita, bisa dikategorikan kedalam maslahat Hajiyat masalah untuk meringankan dan memudahkan kepentingan, jika akan mengancam hidup manusia dalam hal ini dikategorikan kedalam *maslahat daruriyat*.

Jika balita baru lahir tidak diberikan imunisasi rentan sekali terkena virus dan gampang sekali terjangkit penyakit, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif pencegahan.¹¹

Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai vaksin imunisasi dan menganalisa menggunakan masalah mursalah. Hal tersebut

¹¹ Dice Indriani, “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Yogyakarta. 2018. hlm. 62.

berbeda dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini fokus membahas penggunaan metode istimbath hukum MUI dan sebab di keluarkannya fatwa tersebut.

Naeli Anisatuzuhriya, dengan judul skripsi “Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”. Dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto itu, Naeli membahas mengenai pada dasarnya hukum penggunaan vaksin MR produk SII menurut fatwa MUI dinyatakan haram. Akan tetapi karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci sementara keadaan mengharuskan penggunaan vaksin tersebut, maka penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah), didasarkan pada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah).

Jika dalam perkembangannya kemudian ditemukan vaksin yang halal dan suci maka hukum penggunaan vaksin MR kembali pada hukum asal, yaitu haram. Metode istinbath yang digunakan MUI dalam memutuskan fatwa hukum penggunaan vaksin MR adalah metode istinbath, yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan maslahat. Adapun kemashlahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (hifz an-nafs), yaitu menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (*ad-daruriyyah al-khamsah*).¹²

Norhidayah Pauzi dan Saadan Man, dalam judul jurnal mereka “Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia Dan Indonesia. Dalam artikel ini penulis memfokuskan perbincangan kepada analisis perbandingan fatwa perubatan khasnya penggunaan vaksin *Meningococcal*

¹² Naeli Anisatuzuhriya, “Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”. Skripsi, fakultas syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Hlm, 45

Meningitis di antara Malaysia dan Indonesia.¹³ Berdasarkan kajian, hukum pengambilan suntikan vaksin Meningitis jenama Mencevax diharuskan di Malaysia. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mengharamkan suntikan vaksin Meningitis jenama Mencevax karena audit yang dijalankan mendapati vaksin ini pernah bersentuhan dengan unsur babi dalam penghasilannya. Justru, masyarakat awam Indonesia disarankan supaya mengambil suntikan vaksin halal seperti mana yang disyorkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Vaksin halal berkenaan tidak pernah bersentuhan dengan unsur babi meskipun bersumberkan bahan yang najis. Akan tetapi, ia dapat disucikan melalui proses penyucian berulang yang selaras dengan hukum syarak lalu menghasilkan vaksin baru yang halal. Kajian mendapati bahwa terdapat perbedaan yang kentara dari sudut metode pengeluaran fatwa yang dikeluarkan di antara Malaysia dan Indonesia.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia mengharuskan pengambilan suntikan vaksin jenama Mencevax berasaskan pendekatan akhraf aldararain dan masalah daruriyyah untuk tujuan menyelamatkan nyawa. Malaysia juga tidak memberikan pengesahan halal kepada vaksin Meningitis karena ia tidak selaras dengan standard farmaseutikal halal Malaysia, MS2424:2012. Manakala, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pengambilan suntikan vaksin jenama Mencevax dan mewajibkan jemaah haji dan umrah di Indonesia mengambil suntikan vaksin halal karena prinsip darurat tidak relevan lagi digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa Islam mementingkan penjagaan kesehatan serta menyarankan supaya mengambil langkah pencegahan yang lebih awal sebelum berlakunya sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan tubuh badan. Tindakan mengambil suntikan vaksin merupakan satu kewajiban supaya dapat membendung gejala penyakit berjangkit dari peringkat awal di samping mengelakkan mafsadah yang

¹³ Norhidayah Pauzi dan Saadan Man, "Masalah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia", Jurnal Fiqh, Nomor 14, 2017, hlm. 46.

lebih besar kepada masyarakat awam. Meskipun terdapat setengah dakwaan daripada golongan anti vaksin yang mengatakan suntikan vaksin yang diberikan mengandungi bahan haram dan najis namun begitu sekiranya tiada alternatif yang lain maka penggunaan vaksin tersebut diharuskan kerana darurat.¹⁴

Andi Batari Ola dengan judul penelitian “Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa”. Dalam penelitiannya, penulis membahas bagaimana persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok An-nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Hasil dari penelitian penulis Ibu di Jamaah An Nadzir memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak dengan memberikan imunisasi pada anak mereka, dan sebagian dari mereka tidak memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan oleh faktor tidak diberikan izin oleh suami, dan faktor fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks jamaah An Nadzir, serta sebagian dari ibu di Jamaah An Nadzir tidak mengetahui manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi pada anak dan persepsi ibu jamaah An Nadzir terhadap pemberian imunisasi pada anak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pendidikan, sikap dan informasi yang diperoleh terhadap pemberian imunisasi pada anak.¹⁵

Ahmad Munif Suratmaputra dengan judul jurnal “Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh”. Artikel ini mengkaji masalah hukum vaksin meningitis lewat teori pencucian najis melalui fiqh empat mazhab,

¹⁴Ibid

¹⁵ Andi Batari Ola, “Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, Skripsi, hlm. 88.

mulai dari pengertian najis dan hal-hal penting yang terkait dengannya masalah vaksin. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa bibit bakteri vaksin meningitis yang dijadikan bahan pembuatan vaksin oleh masing-masing pabrik vaksin itu dibeli dari lembaga riset yang nota bene milik non muslim.

Lembaga-lembaga riset tersebut dalam pengembangbiakan bakteri selalu mempergunakan media yang memanfaatkan enzim babi untuk memotong-motong nutrisi makanan vaksin. Pada perkembangan selanjutnya ada yang mempergunakan darah, kaldu sapi, bulu bebek dan bahan halal non animal.

Ada juga yang melibatkan rambut manusia. Lalu pada proses selanjutnya hingga menjadi vaksin, semuanya melibatkan alkohol. Tentang alkohol ada dua pendapat. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Athiyah Shaqar menyatakan suci. Pendapat yang lain menyatakan najiz. Di sini solusinya ada dua. Dapat mengikuti pandangan yang menyatakan suci atau lewat kaidah istihalah.¹⁶ Dalam jurnal tersebut fokus membahas mengenai vaksin meningitis dengan menggunakan teori pencucian najis melalui fiqh empat mazhab, jadi jelas berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah dijelaskan di atas, sejauh penelusuran pustaka ini, memang sudah banyak artikel yang membahas tentang vaksinasi. Tetapi, penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella ditinjau dari pendapat Imam

¹⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, "Vaksin Meningitis dalam Kajian Fiqh,..hlm. 31.

mazhab dan dari metode lain yang tidak terdapat dari fatwa MUI No.33 tahun 2018 tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Vaksin

Vaksin adalah suatu zat yang merupakan bentuk produk biologi yang diketahui bersumber dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat yang bertujuan merangsang munculnya antibody serta kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu.

“Yang perlu digaris bawahi, imunisasi memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung jenis vaksin yang diberikan. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa imunisasi memberi perlindungan dari penyakit tertentu dan tergantung dari jenis vaksinnya, misalnya vaksin HB untuk mencegah Hepatitis B dan vaksin DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus. Tidak semua penyakit langsung hilang dengan diberikan satu jenis imunisasi.”¹⁷

Menkes menegaskan bahwa program Imunisasi adalah salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan utamanya untuk mencegah penyakit, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Imunisasi wajib adalah imunisasi yang dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah yang meliputi vaksin Bacillus Calmette Guerin (BCG);

¹⁷ Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib) atau yang saat ini dikenal dengan pentavalen; Hepatitis B pada bayi baru lahir; Polio, Campak, DT (Difteri Tetanus) yang ditujukan untuk bayi usia 2, 4, 5, dan 18 bulan, serta Td (Tetanus Difteri) selaku booster bagi anak usia 7 tahun ke atas. Imunisasi dasar lengkap yang diadakan oleh Pemerintah menggunakan vaksin buatan PT Biofarma dan dijamin kualitas dan keamanannya. Vaksin tersebut sudah dibeli oleh pemerintah agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya, tambah Menkes.¹⁸

2. Fatwa

Fatwa (*al-fatwa*) ditinjau dari segi bahasa berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Secara bahasa fatwa memiliki tiga makna; penjelasan(*al-bayan*), jawaban atas pertanyaan (*al-jawab „ala as-sual*), dan penjelasan serta jawaban atas sebuah persoalan yang rumit (*al-bayan wa al-jawab „an ma asykala*). Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah fatwa bisa bermakna *al-ikhbar bi al-hukm asy-syar“i ma“a al-ma“rifah bi dalilihi*, mengkhabarkan atau memberitahukan sebuah hukum syara“ disertai pengetahuan atas dalilnya.¹⁹

Dalam ilmu usul fikih, fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati posisi yang sangat penting di dalam hukum Islam karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (Fuqaha) tentang kedudukan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Dice Indriani, “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam”,.. hlm. 19.

hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas baik dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma' maupun pendapat fuqaha terdahulu, dengan demikian fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan mempunyai arti yang sangat penting karena metode merupakan cara yang digunakan oleh penulis agar penulisan karya ilmiah dapat terarah dan mencapai sasaran yang dituju dalam penulisan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan melakukan kajian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.²¹ Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu analisa terhadap pembolehan vaksin MR dalam fatwa MUI.

2. Sumber Data

²⁰ Ibid

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm 7.

Data-data yang dijadikan sumber dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan data yang diperoleh dari ;²²

- a. *Bahan primer*, yaitu fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi.
- b. *Bahan sekunder*, yaitu bahan atau data yang memberikan penjelasan bahan primer seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan.
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti artikel-artikel, majalah, kamus, maupun surat kabar yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 untuk mendapatkan informasi tentang pandangan MUI terkait penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi, ditunjang dengan teknik pengumpulan data dengan melihat literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan vaksinasi.

4. Teknik Analisis Data

Sebagai analisis data, penulis menggunakan alat deskriptif kualitatif dimana penulis menjelaskan, menggambarkan, memaparkan sesuatu dengan rumusan yang dituju. Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu menganalisis hal yang masih umum ke arah yang khusus untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Atau dengan

²² Ibid

²³ Ibid

kata lain, menarik suatu sintesis (simpul-simpul) pembahasan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-bab yang secara logis berhubungan dan merupakan satu kesatuan dari masalah yang diteliti. Untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian ini, penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Berisi tinjauan umum Vaksinasi, Pengertian dan batasan-batasan *Dlarurat* Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah vaksin, pengertian vaksinasi, vaksin Measles Rubella dan vaksinasi dalam perspektif hukum Islam, pengertian dan batasan-batasan *dlarurat*,

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Berisi gambaran umum MUI dan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018. Dalam bab ini menerangkan gambaran umum fatwa MUI berisi profil MUI, Kedudukan fatwa MUI , serta gambaran umum fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

²⁴ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), Hlm. 202.

Bab IV berisi pembahasan atau analisis tentang *istimbath* hukum MUI tentang penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi.

Bab V merupakan penutup penelitian ini, yang secara khusus berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)

A. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yakni *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum.²⁵ Fatwa secara literatur berasal dari kata *al-fataa* yang berarti pemuda²⁶ jika diliat dari Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum Islam yang merupakan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang meminta fatwa dan tidak bersifat mengikat.²⁷

Dalam ilmu ushul fikih, fatwa artikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid sebagai penjawab dari suatu kasus yang tidak mempunyai daya ikat²⁸

Yusurf Qardhawi mendefinisikan fatwa sebagai upaya menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari semua pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak²⁹

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 6

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari buku asli yang berjudul "*Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam(ed.), *Ensiklopedi*, h. 6.

²⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, h. 326.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara*, h. 5.

tentang sebuah masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.³⁰

B. Dasar Hukum Fatwa

1. Q.s An-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْنَا بِهِمُ
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”³¹

2. Hadis Nabi SAW

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال
ان امي ما تت وعليها نذر لم تقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه
عنها

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai)³²

C. Syarat-syarat Mufti

Seorang mufti (pemberi Fatwa) haruslah orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas, agar yang difatwakannya tentang suatu

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.240

³¹ Departemen Agama RI, Al Qur’an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

³² Mu’amal Hamidy, et al. Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, h. 597-598

masalah hukum sesuai dengan kasusnya. Abu Ishaq Ibrahim 3 menguraikan secara detail mengenai syarat-syarat seorang mufti, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:³³

1. Harus Mengetahui sumber hukum, yaitu al-Qur‘an dan sunah, baik qauliyah, fi‘liyah dan taqririyah;
2. Mengetahui cara mengambil hukum dari keduanya
3. Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh;
4. Mengetahui bahasa Arab dan tata bahasa Arab;
5. Mengetahui nasakh, mansukh, dan hukum-hukumnya;
6. Mengetahui ijma’ dan khilafiyah ulama terdahulu;
7. Mengetahui cara mengqiyas dan hukum-hukumnya;
8. Mengetahui ijtihad;
9. Mengetahui cara mengambil ‘illat dan urutan dalil-dalil;
10. Mengetahui cara mentarjih;
11. Harus orang yang dipercaya dan jujur; dan
12. Orang yang tidak menganggap enteng dalam soal agama

Mufti adalah panutan untuk diikuti oleh kaum muslimin, karena itu disamping ia ahli al-Qur‘an dan hadits, ia juga seorang yang mempunyai akhlakul karimah (budi pekerti yang mulia), sabar tidak pemaarah, bijaksana, selalu memikirkan kepentingan kaum muslimin.³⁴

Sehubungan dengan hal di atas, Imam Ahmad Ibn Hambal sepertinya mengkhususkan syarat-syarat seorang mufti dengan sifat-sifat yang dimiliki seorang mufti, sebagai berikut:

1. kecukupan itu ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, sukar dipengaruhi pendapatnya oleh orang lain.
2. Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahan-perubahan dan sebagainya, sehingga fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam

³³ <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2017/06/28/syarat-syarat-mufti/> (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 20:110)

³⁴ syarat-menjadi-mufti <https://didifaizin.wordpress.com/2014/02/26/> (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 20:12)

masyarakat, sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.³⁵

Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, bagi yang berfatwa (mufti) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui kitab Allah (al-Qur'an), nasakh-mansukh, takwil-tanzilnya, makiyah-madaniyahnya, dan segala sesuatu yang menyangkut al-Qur'an itu sendiri.
2. Mengetahui hadis Rasulullah SAW., nasakh-mansukhnya, pengetahuannya tentang hadis ini kira-kira sama dengan pengetahuannya tentang al-Qur'an.
3. Mengetahui bahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya yang dengan pengetahuan bahasa Arabnya itu difahaminya al-Qur'an dan sunnah. Disyaratkan juga pengetahuannya tentang hal-hal yang tersebut di atas digunakannya dengan kesadaran yang tinggi.

Sebagai bahan perbandingan, ada baiknya dilihat pula 3 (tiga) kelompok syarat berijtihad yang telah disepakati para ulama yaitu :³⁶

1. syarat-syarat umum:
 - a. dewasa;
 - b. sehat fikirannya;
 - c. sangat kuat daya tangkapnya dan ingatannya (iq-nya tinggi);
 - d. islam.
2. Syarat-syarat pokok:
 - a. Menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmu al-Qur'an, terutama ayat-ayat hukumnya, asbab an-nuzul-nya, nasakh-mansukhnya dan sebagainya.
 - b. Menguasai hadits dan ilmu-ilmu hadits, terutama mengenai hadits hasan, nasakh mansukh dan sebagainya.
 - c. Menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa, termasuk Nahwu-Sharaf, Balaghah, Fiqh al-Lughah dan Adabu al-Jahili.
 - d. Menguasai ilmu ushul fiqh
 - e. Memahami benar-benar tujuan-tujuan pokok syari'at Islam
 - f. Memahami benar-benar qawaid al-kulliyah/qawa'id al- fiqhiyah.

Walaupun syarat-syarat mufti hampir sama dengan syarat-syarat mujtahid, akan tetapi tidak semua yang difatwakan itu merupakan hasil ijtihad. Artinya ada juga fatwa yang dikeluarkan merupakan butir-butir hukum yang sudah jelas rumusannya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, jika yang difatwakan itu sudah jelas rumusannya di

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka syarat-syarat seorang mufti seperti yang kemukakan Imam Syafi'i tidak disyaratkan lagi. Hal ini dapat kita lihat pada fatwa-fatwa yang muncul ketika berakhirnya periode tasyri' masa imam-imam mujtahid.³⁷

D. Kedudukan Fatwa Secara Umum

1. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam

Fatwa seringkali menjadi medan argument para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh penanya pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Penanya bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat.³⁸

Fatwa menempati kedudukan yang penting dalam hukum Islam, karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas, baik itu dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan suatu kedudukan hukum dari masalah yang terjadi. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para ilmuan Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.³⁹

³⁷ Ibid

³⁸ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," ULUMUDIN, Volume VI, Tahun IV Januari-Juni (2010), hlm :471

³⁹ Ibid

Menurut fungsinya, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjih*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih*, yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat banyak tentang problematika agama yang bersifat kontemporer.⁴⁰

2. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yaitu dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, dan sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum).

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/kota, peraturan desa.⁴¹

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid, hlm: 474

peraturan perundang undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai salah satu dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa hanya sekedar pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli dibidang hukum positif.⁴²

dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa harus disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu hukum dari sengketa ekonomin syari'ah tersebut sebelum adanya undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003

⁴² Ibid, hlm: 475

tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Fatwa juga memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. Perbedaannya ialah pertama, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. Kedua, dari segi waktunya fatwa berlaku sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus melalui proses uji coba terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. Ketiga, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, namun untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.⁴³

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat disamakan dengan doktrin, dan sudah pasti kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan suatu undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Sama halnya juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya suatu doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, disaat doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka

⁴³ Ibid, hlm: 476

masyarakat akan melaksanakan isi doktrin tersebut dan begitu juga sebaliknya, beda halnya jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.

E. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Latar belakang berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah suatu perkumpulan yang di dalamnya terhimpun para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat⁴⁴

Anggaran Dasar (AD) MUI juga menyebutkan bahwa majelis ini adalah lembaga pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kaum muslimin, khususnya dalam persoalan agama dan umumnya dalam persoalan yang di hadapi negara⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta⁴⁶

Sebelum MUI didirikan, telah digelar beberapa kali pertemuan yang melibatkan ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut membahas tentang gagasan akan pentingnya keberadaan majelis ulama yang menjalankan fungsi *ijtihad* kolektif dan memberikan masukan dan

⁴⁴ Irfa' u Asro, *studi komparatif metode istinbat hukum fatwa Mui nomor 33 tahun 2018 dan bahtsul masa'il ke-ii Pondok pesantren lirboyo kediri tentang Penggunaan vaksin mr untuk imunisasi* (Surabaya: 2019), 22

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

nasihat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 diselenggarakan sebuah pertemuan di Pusat Dakwah Islam. pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa.⁴⁷

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
3. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri
4. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
8. 2020 - Sekarang Miftachul Akhyar⁴⁸

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.⁴⁹

Adapun yang melatar belakangi didirikannya MUI antara lain:

1. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis
2. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat Islam Indonesia jika ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Umum_Majelis_Ulama_Indonesia (diakses pada tanggal 06 Juni 2021)

⁴⁹ sejarah-mui .<https://mui.or.id/> (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:39)

3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam melaksanakan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.⁵⁰

Pada awal berdirinya MUI telah muncul pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Pada saat itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (social engineering), melakukan kebijakan floating mass (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan jumlah partai politik melalui visi partai partai yang sepemikiran, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dipandang sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.⁵¹

Oleh sebab itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI ialah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam berbagai periode berlangsung selama lima tahun. MUI telah membuat delapan kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode.⁵²

⁵⁰ "majelis ulama indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia" (jurnal <http://digilib.uinsby.ac.id/6058/8/Bab%203.pdf>) (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:55)

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

2. Visi, Misi Dan Tugas MUI

a. *Visi MUI*

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).⁵³

b. *Misi MUI*

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

c. *Peran dan fungsi MUI*

⁵³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (diakses pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 13:39)

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm 20-21. http://eprints.walisongo.ac.id/2043/3/62311026_Bab2.pdf (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:05)

Majelis Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, hingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, menuntun umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar tercapai masyarakat yang berkualitas (khairu ummah).⁵⁵

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsat al-anbiyaa, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai:⁵⁶

- 1) Sebagai ahli waris tugas para Nabi (waratsat al-anbiyaa) Yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.
- 2) Sebagai pemberi fatwa (Mufti) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa Khadim al ummah). Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini,

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, 2013, hlm. 22-24.
<file:///C:/Users/user/Documents/folder%20yasrn/MUI.pdf> (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:14)

Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

- 4) Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar Yaitu, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.
- 5) Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid) Yaitu, gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (tashfiyah) dan dinamisasi (tathwir)
- 6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (ishlah al-ummah) Yaitu, sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi dikalangan umat
- 7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (qiyadah al-ummah) Yaitu, MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (syirkat al-mas'uliyah) terutama dalam hal: terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, perbaikan akhlaq bangsa, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.⁵⁷

3. Dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI

Fatwa-fatwa itu sendiri ialah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan penjelasan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya

⁵⁷ Ibid

pertanyaan yang telah ditanyakan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa.⁵⁸

Cara lain untuk merealisasikan fatwa ialah dengan memperbincangkan soal masalah-masalah yang di tanyakan umat dalam konferensi tahunan. Konferensi para ulama yang diselenggarakan oleh MUI, yang dihadiri oleh sejumlah besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memungkinkan dibuatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan masalah-masalah yang ada itu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkan hasilnya. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya, karena persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar. Konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan beda agama dan gerakan Ahmadiyah. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah (hadis), ijma', dan qiyas. Penetapan fatwa sendiri bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Sedangkan metode penetapan fatwa ialah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, (Jakarta: INIS, 1993), 53. <file:///C:/Users/user/Documents/folder%20yasrn/MUI.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:24)

⁵⁹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 2013, hlm. 118-119. <file:///C:/Users/user/Documents/folder%20yasrn/MUI.pdf> (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:29)

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil-dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.⁶⁰
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka :
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *aljam'u wa al-taufiq*,
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran*
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-dzari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.⁶¹

4. Kedudukan Fatwa MUI

Yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukan lah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (4) Peraturan pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Propinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukanlah aturan yang mengikat. Mungkin berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Sebagaimana halnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI.⁶²

Walau demikian fatwa bukan berarti produk yang tidak ada gunanya, dia tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru. Karena ia merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa (tidak terbatas pada MUI) dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik.⁶³

⁶²kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum Indonesia
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/#:~:text=Intisari%3A,suat%20masalah%20kehidupan%20umat%20Islam.&text=Fatwa%20MUI%20hanya%20mengikat%20dan,ditaati%20oleh%20seluruh%20umat%20Islam.> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 01:09)

⁶³ Ibid

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG VAKSIN DAN *MEASLES RUBELLA*

A. Tinjauan Tentang Vaksin

1. Pengertian Vaksin

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *suspense* dari bibit penyakit yang hidup, tetapi sudah dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang kekebalan tubuh. Vaksin ialah suatu bahan yang terbuat dari kuman, komponen kuman atau racun dari kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Pemberian vaksin akan merangsang tubuh untuk membuat antibodi.⁶⁴

Vaksin menurut KBBI adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi. Menurut modul Kementerian Kesehatan Vaksin adalah suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun dari kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang.⁶⁵

Manusia sejatinya mempunyai sistem imun yang berfungsi untuk melawan organisme yang tidak dikenal seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh. Namun, sistem imun manusia mungkin tidak cukup siap atau kuat untuk melawan jenis penyakit tertentu. Di sinilah vaksin mempunyai peranann penting dalam pencegahan penyakit.⁶⁶

⁶⁴ Indriana, tinjauan masalah terhadap implementasi fatwa mui No. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin mr produk Dari sii (*serum intitute of india*) untuk imunisasi Di desa temboro kecamatan karas Kabupaten magetan, (Ponorogo: 2019), 44

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ “*mampu menjaga diri dari penyakit, apa itu vaksin*” diupload oleh Fadli Adzani, pada tanggal 05 November 2019 dan ditinjau oleh dr. Reni Utari. Artikel *kemenkes*, <https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-vaksin>. (diakses pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 11:48)

Mikroba dalam kandungan vasin ialah versi yang sudah mati atau dilemahkan. Beberapa vaksin hanya mengandung setengah dari kuman penyakit. Vaksin tertentu dapat terbuat dari racun atau protein yang biasanya diproduksi oleh kuman atau virus dan sudah dilemahkan. Setelah divaksinasi, anda akan mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu tanpa harus terpapar oleh biang penyakitnya terlebih dahulu.⁶⁷

Cara kerja vaksin pada umumnya adalah untuk melatih tubuh menciptakan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang baru. Versi jinak dari agen penyebab penyakit ini akan membantu tubuh kita mengenali versi jahatnya dan melatih sistem imun untuk melawannya. Dalam tubuh, mikroba kandungan vaksin akan berperan sebagai antigen. Antigen ialah zat yang dapat merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Antibodi diproduksi oleh sel dalam sistem imun tubuh yang bernama limfosit.⁶⁸

Setelah itu, banyak dari antibodi akan rusak. Namun karena sudah terlatih, sel-sel kekebalan tubuh akan selalu mengingat bagaimana cara memproduksi antibodi spesifik tersebut ketika sewaktu-waktu diperlukan. Maka ketika dikemudian hari Anda terkena oleh versi jahat dari biang penyebab penyakit yang sama, sistem kekebalan tubuh sudah bisa mengenalinya dan memproduksi antibodi dengan cepat.⁶⁹

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ <https://in.vaccine-safety-training.org/how-vaccines-work.html> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020)

⁶⁹ Ibid

a. Vaksin Hidup

Vaksin hidup ialah metode vaksinasi yang berisi bentuk virus atau bakteri dilemahkan. Mekanisme vaksin ini menciptakan kondisi yang mirip dengan infeksi sebenarnya. Maka dari itu, vaksin ini berguna untuk mencegah dan membuat respon imun yang sangat kuat dan jangka panjang. Hanya dengan 1-2 dosis vaksin dapat memberikan Anda dan keluarga perlindungan seumur hidup.⁷⁰

Vaksin hidup biasanya digunakan untuk melawan infeksi:

- 1) *Measles* (campak), Mumps (gondongan), dan Rubella atau campak Jerman (vaksin kombinasi MMR)
- 2) Rotavirus
- 3) Cacar air
- 4) Demam kuning

Meski demikian, vaksin jenis ini tidak bisa diberikan untuk Anda yang memiliki gangguan sistem imun atau yang pernah melakukan transplantasi organ tubuh karena kandungan biang penyakitnya masih hidup.⁷¹

b. Vaksin Mati Atau Tidak Aktif

vaksin mati biasanya digunakan untuk mencegah:⁷²

- 1) Hepatitis A
- 2) Flu
- 3) Polio
- 4) Rabies

⁷⁰ Memahami-Vaksin-Berdasarkan-Kandungannya <https://www.alodokter.com/> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 01:18)

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

c. *Vaksin Subunit, Rekombinan, Polisakarida, Dan Konjugat*

Vaksin ini ialah jenis vaksinasi yang menggunakan hanya bagian spesifik dari bakteri atau virus seperti protein, gula atau kapsida virus. Karena kandungannya spesifik, respon kekebalan yang dihasilkanpun sangat kuat sehingga dapat diberikan kesemua yang membutuhkan. Efek perlindungan juga tercipta pada orang-orang yang memiliki gangguan sistem imun dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya.

Vaksin subunit, rekombinan, polisakarida, dan konjugat digunakan untuk melindungi dari:⁷³

- 1) Penyakit Hib (*Haemophilus Influenzae type b*)
- 2) Hepatitis B
- 3) HPV (*Human Papilloma Virus*)
- 4) Penyakit akibat *meningokokus*
- 5) Penyakit akibat *pneumokokus*

d. *Vaksin Toksoid*

Vaksi toksoid terkadang menggunakan toksin (bagia beracun) dari bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Vaksin ini menciptakan imunitas ke bagian dari bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit, bukan pada bakteri atau vaksin itu sendiri. Seperti jenis vaksin lain. Anda mungkin perlu beberapa kali dosis pemeliharaan agar terus mendapat perlindungan terhadap penyakit. Vaksin toksoid digunakan untuk penyakit tetanus.⁷⁴

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

B. Tinjauan Tentang Measles Rubella

1. Pengertian Measles

Measles (campak) ialah penyakit yang disebabkan oleh virus campak yang mudah menular melalui percikan ludah, melalui jalan napas yang mengakibatkan demam tinggi, batuk pilek, mata merah, dan kulit timbul bercak merah.⁷⁵

Selain itu campak juga dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneuonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan, gizi buruk, dan bahkan kematian. Pada tahun 2000, lebih dari setengah juta di dunia meninggal karena komplikasi campak (*measles*). Gejala yang ditimbulkan dari penyakit *measles* atau campak ini adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk, pilek dan mata merah (*konjungtifitis*)⁷⁶.

Penyakit campak ada diseluruh dunia, seringkali terjadi pada awal musim hujan, mungkin disebabkan kelembapan yang relativ tinggi Wabah campak terjadi tiap 2-4 tahun sekali. Pada awal tahun 1980, cakupan imunisasi campak global hanya 20%, sehingga ditemukan lebih dari 90 juta kasus. Strategi untuk menghapus penyakit campak ialah melakukan imunisasi basar-besaran pada anak umur 9 bulan – 12 tahun, meningkatkan cakupan imunisasi rutin pada bayi umur 9 bulan, melakukan pemantauan secara intensif dan memberikan imunisasi campak di Sekolah Dasar.⁷⁷

⁷⁵ Indriana, tinjauan masalah terhadap implementasi fatwa mui No. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin mr produk Dari sii (*serum intitute of india*) untuk imunisasi Di desa temboro kecamatan karas Kabupaten magetan, (Ponorogo: 2019), 46

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

Bagi kebanyakan orang penyakit rubella ialah penyakit ringan tapi bagi wanita hamil, rubella adalah penyakit yang bisa mengakibatkan konsekuensi serius. Campak rubella sering terjadi pada anak-anak, namun sejak diperkenalkannya program vaksinasi pada 1980-an, penyakit ini hampir seluruhnya diberantas.⁷⁸

2. Pengertian Rubella

Penyakit rubella adalah sebuah penyakit yang sama dengan campak yang juga ditularkan melalui saluran pernafasan saat batuk atau bersin, yaitu melalui segala sesuatu yang bersentuhan melalui udara. Seperti juga campak, rubella disebabkan oleh virus. Virus rubella cepat mati oleh sinar ultra violet (sinar matahari), bahkan kimia, bahan asam dan pemanasan.⁷⁹

Rubella pada anak sering hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak dilaporkan, penyakit *rubella* menular melalui percikan ludah. Gejala klinis adalah timbulnya ruam halus dikulit yang bersifat sementara (kira-kira 3 hari), pembengkakan kelenjar di bagian belakang telinga dan belakang kepala, terkadang disertai nyeri sendi. Sedangkan *rubella* pada wanita hamil sering menimbulkan sakit sendi. Rubella pada wanita hamil terutama pada kehamilan *trimester* pertama dapat mengakibatkan keguguran atau bayi lahir dengan cacat bawaan seperti kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, katarak, ketulian dan keterlambatan perkembangan. Yang disebut Congenital Rubella Syndrome (CRS). CRS biasanya bermanifestasi,

⁷⁸ “apa itu *measles rubella*” (jurnal dikes. Badung. Kab), di tulis pada tanggal 12 September 2018 , <http://www.dikes.badungkab.go.id/artikel/read/517/APA-ITU-MEASLES-RUBELLA--MR--?.html> (diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 20:57)

⁷⁹ Ibid 67

mewujudkan atau menjadikan adanya penyakit jantung bawaan, katarak mata, bintik-bintik kemerahan, kepala kecil dan tuli.⁸⁰

3. Dampak *Measles Rubella*

Virus *Measles* (Campak) ditandai dengan munculnya gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, dan disertai diare serta timbul bercak-bercak merah pada kulit. Penyakit campak dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan cairan (dehidrasi), radang paru (*pneumonia*), radang otak, dan kemudian hari dapat terjadi kurang gizi sebagai akibat diare berulang dan berkepanjangan setelah campak. Apabila setelah sakit campak anak terkena *tuberculosis* paru, maka penyakitnya akan menjadi lebih parah.⁸¹

Sedangkan virus Rubella ditandai dengan timbulnya ruam halus di kulit yang bersifat sementara (kira-kira 3 hari), pembengkakan kelenjar dibelakang telinga dan belakang kepala, serta kadang-kadang disertai nyeri sendi. Mengingat virus rubella dapat menular melalui plasenta, maka kemungkinan terjadi *sindrom rubella congenital* pada bayi yang dikandungnya. Virus rubella menyebar melalui udara dan percikan ludah, bila pada awal kehamilan, *sindrom rubella* dapat menyebabkan kematian janin, kelahiran prematur, dan catat bawaan. *Sindrom rubella congenital* terjadi apabila infeksi *rubella* pada masalah kehamilan mengenai system organ vital bayi.⁸²

⁸⁰ “BAB. III Praktik imunisasi *Measles Rubella (MR)* bagi masyarakat dan pernyataan haram vaksin *measles rubella (MR)* oleh Majelis Ulama Indonesia” (jurnal, di upload oleh SA Hasna 2019) <http://repository.unpas.ac.id/42133/2/H.%20BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 21:16)

⁸¹ Indriana, tinjauan masalah terhadap implementasi fatwa mui No. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin mr produk Dari sii (*serum intitute of india*) untuk imunisasi Di desa temboro kecamatan karas Kabupaten magetan, (Ponorogo: 2019), 50

⁸² Ibid

Bentuk-bentuk kelainan pada CRS sebagai berikut :

- a) Kelainan Jantung
 - *Patent ductus arteriosus*
 - *Defek septum atrdial*
 - *Stenosis katup pulmonal*
- b) Kelainan pada mata
 - *Katarak kongenital*
 - *Glaucoma kongenital*
 - *Pigmentary retinopati*
- c) Kelainan pada pendengaran
- d) Kelainan pada saraf pusat
 - Reterdasi metal
 - Mikrocephaldia
 - Meningoenselfalitis
- e) Kelainan lain
 - Purpura
 - Spenomegali
 - Ikterik yang muncul 2 jam setelah lahir
 - Radioluscent bone

C. Kandungan Yang Terdapat Dalam Vaksin Measles Rubella

1. Trypsin

Tripsin adalah enzim yang membantu proses penguraian yang mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh untuk menghilangkan sel kulit mati sehingga sel kulit sehat dapat tumbuh kembali.

Enzim ini diproduksi di pankreas dalam bentuk tidak aktif. hal ini penting karena jika enzim ini aktif tentu saja akan menghancurkan sel-sel pankreas yang notabene tersusun atas protein. Pankreas mengeluarkan enzim tripsin yang belum aktif yang disebut tripsinogen ke dalam usus 12 jari (duodenum).

Trypsin yang dipakai dalam vaksin measles rubella adalah trypsin yang diproduksi dari pangkreas babi karena enzim trypsin pada pangkreas babi berfungsi sebagai enzim proteolitik (enzim yang berfungsi sebagai katalisator pemisah sel atau protein).⁸³

⁸³ dr. Tjin Willy, *Trypsin, AloDokter.*, 4 Desember 2018

Tripsin juga bisa menstimulasi kultur virus/bakteri sehingga pemicu imunnya bisa diaktifkan.⁸⁴

2. Gelatin

Gelatin merupakan suatu protein yang didapat dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. gelatin berfungsi dalam pembuatan kapsul lunak dan kapsul keras, tablet, granul, suplemen makanan, dan sebagai penyalut bagi produk-produk obat.⁸⁵ Sumber gelatin biasanya berasal dari hewan mamalia seperti sapi dan babi juga dari unggas dan ikan. Namun, paling sering digunakan adalah gelatin yang berasal dari sapi atau babi.

Gelatin dapat berfungsi sebagai hemostatik dalam prosedur bedah. Protein ini bekerja sebagai hemostatik dengan memberikan kerja fisik di mana pembekuan dapat terjadi. Protein juga berfungsi sebagai expander volume plasma pada *syok hipovolemik*.⁸⁶

Fungsi dari gelatin dalam vaksin ialah sebagai *stabilizer*, yaitu untuk melindungi antigen vaksin dari perubahan suhu yang ekstrim agar tetap bagus selama proses distribusi dan penyimpanan.⁸⁷ Selain itu stabilisator juga berfungsi untuk mencegah pelekatan komponen-komponen vaksin di dinding kemasannya.⁸⁸

⁸⁴ Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip <https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-dalam-pembuatan-vaksin?page=all> dari diakses pada 19 Februari 2021

⁸⁵ Novita Intan, “mengapa perusahaan banyak pakai gelatin babi”, REPUBLIKA.co.id, 01 Februari 2018

⁸⁶ HONESTDOCS EDITORIAL TEAM, *Gelatin: informasi, manfaat, dan cara kerja*, 16 Februari 2019

⁸⁷ Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin) dalam Vaksin: dikutip dari <https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin-babi-procine-derived-gelatin-dalam-vaksin/> diakses pada 4 Maret 2019. Diakses kembali pada tanggal 19 Februari 2021

⁸⁸ Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip <https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin->

3. Human Diploid Cells

Human Diploid cells adalah sel yang didapat dari janin yang telah terinfeksi oleh virus *Rubella*. Janin tersebut adalah janin yang cacat dan telah gugur karena terkena penyakit, lalu janin tersebut diambil sel dan diteliti virusnya.⁸⁹ Penggunaan sel diploid manusia untuk pengembangan vaksin *Rubella* dimulai ketika pada pertengahan 1960-an saat terjadi wabah *Rubella*⁹⁰. Infeksi *Rubella* pada perempuan hamil mengakibatkan *congenital rubella syndrome*. Pada masa itulah peneliti mulai tertarik untuk meneliti virus *Rubella*. Virus ini didapatkan dari janin yang terinfeksi virus tersebut, janin yang terinfeksi terpaksa digugurkan ditrisemester pertama (bukan janin sehat yang sengaja digugurkan).⁹¹

D. Tujuan Dan Manfaat Dari Vaksin Measles Rubella

Tujuan utama vaksinasi rubella ialah mencegah sindrom *rubella*. Bila terjadi pada awal kehamilan, bisa menyebabkan kematian janin, kelahiran prematur dan cacat bawaan. Berat ringannya dampak virus rubella terhadap janin tergantung kapan infeksi ini terjadi. Sekitar 85% bayi yang terinfeksi pada kehamilan trimester pertama akan menampilkan gejala setelah lahir. Akan tetapi jika infeksi terjadi setelah kehamilan diatas 20 minggu, jarang ditemukan kelainan pada bayi yang lahir. Infeksi rubella pada masa kehamilan dapat mengenai sistem organ bayi. Tuli merupakan gejala paling sering terjadi dan tidak jarang juga berupa gejala tunggal

dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. Diakses kembali pada tanggal 19 Februari 2021.

⁸⁹ Raehanul bahraen. "penjelasan mengenai *human diploid cells*", (Yogyakarta: 5 Agustus 2018), di kutip dari <https://muslimafiyah.com/penjelasan-mengenai-human-diploid-cell-pada-vaksin.html>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

⁹⁰ Dewi Nur Aisyah, "Menjawab Polemik Vaksin MR" dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-vaksin-mr/amp/> diakses pada tanggal 1 Maret 2019. Diakses kembali pada tanggal 19 Februari 2021

⁹¹ Ibid

infeksi rubella pada kehamilan. Setelah itu dapat terjadi kelainan pada mata berupa katarak (kekeruhan lensa mata), glukoma (tekanan bola mata meningkat), retina (kelainan retina) dan mikroftamia (ukuran mata lebih kecil dari normal). Sering disertai kelainan pada jantung dan retardasi mental. Pencegahan dengan vaksin MMR⁹²

⁹² Unicef, “Preview FA Unicef Imunisasi Masal Campak Rubella” dikutip dari <https://www.unicef.org>. diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2018 TENTANG *MEASLES RUBELLA*

A. *Dasar Pertimbangan MUI Terhadap Fatwa No.33 Tahun 2018 Tentang Vaksin Measles Rubella*

Pada awal tahun 1980, cakupan imunisasi campak global hanya 20%, sehingga terdapat lebih dari 90 juta kasus. Pada pertengahan 1990, dengan cakupan imunisasi 80%, angka tersebut turun tajam.

Setiap tahun melalui kegiatan *survelians* dilaporkan lebih dari 11.000 kasus campak, dan hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 12-39 % diantaranya campak sedangkan 16-43 % adalah *rubella*. dari tahun 2010 – 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus *rubella* jumlah kasus ini diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angka sebenarnya di lapangan, mengingat masih banyak kasus yang tidak terkonfirmasi, terutama dari pelayanan swasta serta kelengkapan laporan *survelians* yang masih rendah. Di Indonesia, *rubella* adalah salah satu masalah kesehatan yang memerlukan upaya pencegahan efektif. Data *survelians* selama lima tahun terakhir memperlihatkan 70% kasus *rubella* terjadi pada kelompok usia di bawah 15 tahun. Selain itu, dilihat dari studi tentang estimasi beban penyakit CRS di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan terdapat 2.767 kasus CRS.⁹³

⁹³ Kementerian kesehatan republic Indonesia, “Imunisasi masal campak dan rubella diberikan pada anak usia 9 bulan – kurang dari 15 tahun” dikutip dari <http://www.diskes.jabarprov.go.id/application/modules/pages/files/Campak-Rubella.pdf>. Pada tanggal 27 Februari 2021

Kasus campak tertinggi menurut Provinsi adalah Sulawesi tengah dengan presentase 15,64%, Jambi dengan presentase 14,43%, dan Papua dengan presentase 13,27%. Melihat data tahun 2014 di Kabupaten Sukaharjo terdapat 25 kasus campak, 21 kasus diantaranya diwilayah kerja Puskesmas Kartasura. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 kasus, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai 10 kasus, dan dari awal 2017 sampai bulan Juli tercatat sebanyak 6 kasus campak di Puskesmas kartasura.⁹⁴

Jumlah kasus campak dan *rubella*, kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia tidak sedikit, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2014 jumlah kasus 12.943 dengan 15 kematian, 2.241 positif campak dan 1.474 positif *rubella*.
2. Tahun 2015, jumlah kasus 13.890 dengan 1 kematian, 1.194 positif campak dan 1.474 *rubella*.
3. Tahun 2016, jumlah kasus 12.730 dengan 5 kematian, 2.949 positif campak dan 1.341 positif *rubella*
4. Tahun 2014 , jumlah kasus 15.104 dengan 1 kematian, 2.197 positif campak dan 1.284 positif *rubella*
5. Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni, jumlah kasus 2.389, positif campak 383 dan 732 positif *rubella*

Sehingga total kasus campak-*rubella* dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus, 8.964 positif campak dan 5.737 positif *rubella*.⁹⁵

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, 10.

Dalam sebuah penelitian, WHO dan CDC mengatakan ada hampir 8 campak pada tahun 2019, dengan jumlah kematian hingga 207.500. dugaan penyebab peningkatan ini adalah penurunan vaksinasi yang signifikan. WHO dan CDC memperingatkan bahwa upaya global untuk menghentikan pandemi virus corona (Covid-19) juga telah mempersulit kampanye vaksinasi campak, yang memungkinkan penyakit itu menyebar lebih jauh. Badab tersebut mengatakan bahwa pada bulan November ada lebih dari 94 juta orang di 26 Negara beresiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi campak karena kampanye vaksinasi campak yang dihentikan.⁹⁶

Pada tahun 2020 data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus campak dan rubella, tetapi masih ditemukan kasus rubella berjumlah 13 kasus yang tersebar di 5 kabupaten/kota di Indonesia.⁹⁷

Pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia menggunakan vaksin MR produksi *Serum Institute of India* (SII) dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah mendapat rekomendasi dari WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksin MR yang lain yakni produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan Nasionalnya dan tidak diekspor, dan juga ada produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait dengan standar keamanannya.⁹⁸

Kelebihan dari vaksin MR adalah melindungi anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun, juga bisa di gunakan untuk anak perempuan

⁹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qjqbj3414/kasus-campak-2019-capai-rekor-tertinggi-dalam-23-tahun> (diakses pada tanggal 0 November 2021)

⁹⁷ <https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/zero-kasus-campak-menuju-eliminasi-campak> (diakses pada tanggal 0 November 2021)

⁹⁸ Fatwa MUI no 33 tahun 2018 hlm. 10

yang sudah menstruasi (14 tahun) dan vaksin ini juga bisa digunakan untuk ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Jika anak-anak yang sebelumnya telah mendapatkan imunisasi MR, apabila diberikan kembali maka vaksin tersebut tidak berbahaya dan tidak akan kelebihan dosis, melainkan vaksin ini berfungsi sebagai tambahan imunitas.⁹⁹

Terkait vaksin Measles Rubella yang kabarnya mengandung babi ibu Anik memberikan paparan data sebagai berikut :

“pembuatan vaksin itu diibaratkan membuat sebuah puyer. Jadi dimangkok terus ada babi, ada darah, ada janin yang diabortasi. Inilah yang dipahami oleh masyarakat kita sehari-hari. Pemahaman seperti ini adalah keliru.”

“Penggunaan babi sendiri dalam proses pembuatan vaksin di Indonesia memang terdapat beberapa vaksin yang tidak bisa menghindari atau dalam proses produksinya bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari babi. Jadi pada pengambilan virus/kuman yang dikembangkan pada sebuah media itu membutuhkan sebuah enzim yakni enzim yang bersumber dari babi agar media tersebut layak untuk ditumbuhi bakteri /virus yang hendak kita berikan. Penggunaan enzim Tripsin yang bersumber dari babi bukan disengaja melainkan alasan teknis. Dikarenakan hanya enzim tripsin yang bersumber dari pankreas babi yang berkembang secara efektif setelah diuji cobakan menggunakan enzim yang diambil dari sapi namun hasilnya tidak bagus, kuman tersebut tidak tumbuh. Pada beberapa vaksin enzim tripsin juga digunakan untuk memanen kuman tersebut. Sehingga bakteri/virus yang dibuat tersebut bukan menggunakan babi namun hanya digunakan untuk menyiapkan sebuah media dan membantu melepaskan atau memisahkan. Setelah proses tersebut virus/kuman yang dikembangkan tersebut menjalani proses purifikasi, ultra filtrasi, dicuci sampai milyaran kali sehingga benar-benar bersih. Dan pada proses akhir tidak ditemukan bahan dari babi.”¹⁰⁰

Vaksin adalah antigen (*mikroorganisme*) yang diaktivasi atau dilemahkan yang apabila diberikan kepada orang yang sehat akan

⁹⁹ Devani Adinda Putri, “vaksin MR: manfaat, efektifitas, dan efek samping”. 28 September 2019

¹⁰⁰ Fitri Alfiani, “Penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) produk dari SII (Serum Institute of India) untuk imunisasi menurut dinas kesehatan dan majelis ulama Indonesia kota Malang”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Anik Pratiwi, Wawancara, (Malang, 5 Februari Tahun 2019), 73

menimbulkan antibodi spesifik terhadap *mikroorganisme* tersebut. Vaksin tentu perlu *mikroorganisme* baik virus maupun bakteri.¹⁰¹

Tahapan pembuatan vaksin secara rinci.¹⁰² Pertama para saintis menyediakan benih. Mereka mengumpulkan bibit dasar vaksin mulai dari bakteri, virus, organisme mati, rekombinan DNA, toksin, atau protein dalam media kultur.¹⁰³ Setelah tumbuh, para ilmuwan memanen bibit. Analoginya sama dengan petani memanen benih padi. Bila vaksin hidup, tidak perlu langkah inaktivasi.¹⁰⁴ Lalu kemudian disimpan dalam suhu -70 derajat *Celcius*. Selanjutnya adalah *Cultivatin* atau proses mengembang biakan bibit. Tripsin ditambahkan pada proses ini, namun perlu diingat tripsin tidak ditambahkan pada semua vaksin.

Beralih ke langkah terakhir, filtrasi, purifikasi, pemurnian dengan segala kecanggihan teknologi yang sudah ada. Kemudian dilakukan pencucian sampai milyaran kali sehingga betul-betul pada zat akhir itu yang didapatkan hanya yang kita inginkan. Sehingga tidak ada tercampur dengan zat-zat lain. Vaksin dibersihkan dari protein sisa, sampai didapatkan vaksin dengan level kemurnian 95 persen. Sehingga hal inilah yang dikatakan vaksin tidak terdapat kandungan babi. Pada tahap selanjutnya tripsin dipastikan sudah meluruh. Pada vaksin ini juga ditambahkan *gelatin*, Fungsi dari gelatin dalam vaksin yaitu sebagai *stabilizer*, yaitu untuk melindungi antigen vaksin dari

¹⁰¹ biofarma, “Proses Pembuatan Vaksin” dikutip dari www.biofarma.co.id/proses-pembuatan-vaksin/diakses tanggal 20 Februari 2021

¹⁰² Huyugo Simbolon, “Mencermati proses pembuatan vaksin” dikutip dari <https://lokadata.id/artikel/mencermati-proses-pembuatan-vaksin/diakses> pada tanggal 20 Februari 2021

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

perubahan suhu yang ekstrim agar tetap bagus selama proses distribusi dan penyimpanan.¹⁰⁵

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa *Measle Rubella* ini memang sangat membahayakan bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil, dan anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Dengan melihat hal tersebut maka pemerintah melakukan vaksinasi bagi orang-orang yang rentan terkena penyakit tersebut (anak-anak dan ibu hamil).

Walaupun vaksinasi *Measles Rubella* di Indonesia sudah diterapkan, akan tetapi bahan yang terkandung di dalam vaksin tersebut ada terdapat unsur babi yang mana babi itu hukumnya haram dan sebagian besar masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Adapun bahan-bahan yang dibuat dari babi tersebut adalah, *trypsin*¹⁰⁶, *gelatin*¹⁰⁷, dan *human diploid cel*¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin) dalam Vaksin: dikutip dari <https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin-babi-procine-derived-gelatin-dalam-vaksin/diakses-pada-4-Maret-2019>. Diakses kembali pada tanggal 20 Februari 2021

¹⁰⁶ *Trypsin* adalah enzim yang membantu proses pemecahan yang mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh, trypsin pada pankreas babi digunakan sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel atau protein). dr Tjin Willy, *Trypsin, AloDokter.*, 4 Desember 2018

¹⁰⁷ Gelatin merupakan suatu protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan Sumber gelatin dapat berasal dari mamalia seperti sapi dan babi juga dari unggas dan ikan. Namun, paling sering digunakan adalah gelatin yang berasal dari sapi atau babi. Fungsi dari gelatin dalam vaksin yaitu sebagai *stabilizer*, yaitu untuk melindungi antigen vaksin dari perubahan suhu yang ekstrim agar tetap bagus selama proses distribusi dan penyimpanan., Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin) dalam Vaksin: dikutip dari <https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin-babi-procine-derived-gelatin-dalam-vaksin/diakses-pada-4-Maret-2019>. Diakses kembali pada tanggal 19 Februari 2021

¹⁰⁸ *Human Diploid cells* adalah sel yang diambil dari janin yang telah terinfeksi oleh virus *Rubella*. Janin tersebut adalah janin yang cacat dan telah gugur karena terkena penyakit., Raehanul bahraen.”penjelasan mengenai *human diploid cells*”, (Yogyakarta: 5 Agustus 2018), di kutip dari <https://muslimafiyah.com/penjelasan-mengenai-human-diploid-cell-pada-vaksin.html>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

Melihat pertimbangan dari hal-hal tersebut MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa dikarenakan hal ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan, akan tetapi masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang halal dan haram. Maka pertimbangan MUI adalah untuk menjaga keselamatan jiwa terutama anak-anak yang terkena penyakit dan ibu-ibu yang sedang mengandung, seperti firman Allah dalam Surah *An-Nisa* :9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۗ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁰⁹

Ada juga sumber pertimbangan yang lain yaitu, surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal pengajuan Fatwa MUI tentang pelaksanaan Imunisasi *Measles Rubella* di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye Imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit Campak dan *Rubella*, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek Keagamaan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

¹¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018., 8

B. Metode istimbath hukum MUI tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018

1. Al-Qur'an

Dalam menetapkan suatu produk hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum utama melalui Al-Qur'an.¹¹¹ Dalam Al-Quran ada ayat yang membahas tentang mengkonsumsi makan yang halal lagi baik, dan juga membahas tentang keharaman babi.

Ayat pertama yang membahas tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik adalah Surah Al-Baqarah : 168 antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.¹¹²

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) Bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh umat manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, itu

¹¹¹ Satria Effendi, M. zein, Ushul Fikih, 125.

¹¹² Departemen Agama RI, Al Qur'an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi.¹¹³

Makanan-makanan yang akan dikonsumsi sudahlah mendapatkan standar kelayakan dari Allah. Standar itu adalah *halal* dan baik, apa yang hendak orang muslim konsumsi, entah itu makanan, pakaian, kendaraan, haruslah berstatus *halal* dan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi*”. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ”hai sekalian manusia” dalam kaidah ulumul Qur’an jika ada ayat nida>’ (orang yang dipanggil) dalam kamus bahasa Arab-Indonesia yakni *Al-Nida>’u walmunada>’* (panggilan, seruan)¹¹⁴ yang menunjukkan dedua yang umum seperti النَّاسُ (manusia), maka ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia tidak hanya orang Islam saja. Meski demikian setiap *Al-Nida>’* yang berlafaz umum lebih berlaku khusus untuk orang beriman (orang Islam), jadi ayat ini secara lafaz menunjukkan keumuman dan secara makna lebih ditekankan kepada kaum muslimin.¹¹⁵

Dan maksud dari (كُلُوا) disini secara bahasa artinya memakan, atau lebih spesifiknya lagi segala sesuatu yang dimasukan keperut melalui mulut dinamakan makan. jika ada seseorang memasukkan roti kemulutnya lalu ditelan dan masuk keperut maka ia dinyatakan telah makan, akan tetapi jika ia hanya mengunyah dan tidak memasukanya

¹¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an vol I : 456.

¹¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus *Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) : 1405.

¹¹⁵ Imam Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur’anul Azim* (Beirut-Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1427 H

ke dalam perut maka orang itu tidak makan. Inilah makna dari (كُلُوا) dalam arti sempit. Selain itu setelah lafaz (كُلُوا) diiringi lafaz makna yang memiliki sifat makna luas yaitu (فِي الْأَرْضِ) “di muka bumi”. Jadi (كُلُوا) maknanya tidak hanya makan atau memakan saja namun bisa dimaknai mengkonsumsi sebab semua barang yang ada di muka bumi sifatnya tidak hanya barang yang hanya bisa dimakan semata, namun banyak barang yang bisa dinikmati, dan semuanya bersifat kearah makna konsumsi. Seperti mempunyai kendaraan, memakai pakaian dan perhiasan maka juga harus bersifat halal dan baik. Maka yang disifatkan Allah atas manusia yang halal dan baik bukan hanya makanan semata, melainkan semua barang yang digunakan haruslah halal dan baik sifatnya.

Kata *kulu'* merupakan perubahan pola kata dari *akala*. *Akala* dalam *Maqayis Al-Lughah* bermakna *Al-Tanaqqus*¹¹⁶ (mengurangi). Louis menerjemahkan kata tersebut dengan “mengambil makanan kemudian menelannya setelah dikunyah.”¹¹⁷

M. Quraish Shihab memberikan pemaknaan luas mengenai kata *kulu* atau *akala* yang ada dalam al-Qur'an. Ia mengatakan bahwa kata tersebut dalam berbagai macam bentuk polanya adalah untuk menunjukkan aktivitas “makan”, tetapi kata ini tidak semata-mata berarti memasukkan sesuatu ketenggorokan, tetapi juga menunjukkan segala aktivitas dan usaha yang dilakukan oleh manusia.¹¹⁸

¹¹⁶ Abu Al-Husain Muhammad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), : 128.

¹¹⁷ Louis Ma'luf, *Qamus Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), : 15

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1999), : 138.

Menurut pendapat penulis yang dijelaskan ayat di atas adalah memakan makanan yang baik. Kata baik disini berarti makanan yang tidak merusak anggota badan dan tidak merusak akal pikiran. Makanan yang di maksud adalah yang tidak mengandung unsur haram baik dari zatnya, maupun dari proses mendapatkan makanan tersebut. Jika kita memasukan makanan yang tidak halal kedalam tubuh kita maka kita akan kesulitan untuk beribadah kepada Allah, maka dari itu di dalam ayat tersebut Allah berfirman “...dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” jika kita memakan sesuatu yang haram sama halnya kita mengikuti langkah setan karena kita sudah tergoda untuk memakan makanan tersebut dan akibat dari memakan makanan yang haram itu, kita akan gampang tergoda oleh bisikan setan dikarenakan setan menggoda lewat makanan-makanan yang dilarang agar kita melalaikan perintah Allah Swt.

Jika pada firman Allah yang dijelaskan oleh penulis kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik maka di ayat berikut ini Allah menjelaskan bahwa makanan yang haram itu bisa dimakan (*mubah*) apa bila dalam keadaan terpaksa atau kedaruratan syar’i¹¹⁹. firman Allah tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah : 173. Antara lain sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفْرَ الْإِيمَانِ وَالِدَمَّ وَاللَّحْمَ الْخَنِيزِ وَمَا
 أَهْلًا بِهِ لِعَيِّرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena dia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. ¹²⁰ Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha penyayang.

¹¹⁹ Fatwa MUI No. 33 tahun 2018: 2

¹²⁰ Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah : 173 *syamil qur'an* , Al- Qur'an dan terjemahnya (bandung: cet I, 2014

Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 173. Melalui firman Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar mengonsumsi makanan yang baik-baik dari rizki yang telah di anugerahkan Allah kepada mereka dan agar mereka selalu bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah.¹²¹ Setelah Allah memberikan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka memakan makanan yang baik-baik, Allah juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa di sembelih¹²²

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Sesungguhnya Allah itu mengampuni kesalahan hamba-hamba-Nya selama dalam keadaan darurat. Dan masalah ini, diserahkan sepenuhnya kepada hasil *ijtihad* mereka masing-masing.¹²³

Melihat firman Allah di atas, maka bisa kita katakan bahwa memakan daging babi itu di perbolehkan dengan melihat beberapa aspek yaitu,

Dalam keadaan terpaksa. Terpaksa di sini adalah bukan dengan sengaja membuat diri kita masuk kedalam aspek keterpaksaan itu, contohnya kita ingin merasakan enaknya daging babi itu tetapi kita tidak bisa memakannya karena kita mengetahui bahwa daging itu haram, lantas kita pergi ke hutan dan tidak membawa makanan sedikitpun hanya

¹²¹ Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Penerjemah, M, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2008). 408-409.

¹²² Ibid

¹²³ Ibid

untuk merasakan daging babi tersebut dan pada saat itu firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 173 itu masih berlaku haram, karena keterpaksaan seperti contoh diatas hanya keterpaksaan yang dibuat-buat. Keterpaksaan yang sebenarnya yaitu seperti contoh para TNI yang melakukan operasi di dalam hutan yang jauh dari perkampungan dan pada saat itu para anggota TNI itu tidak memiliki lagi stok makanan dan posisi hutan tersebut tidak ada makanan yang layak dimakan menurut mereka. Pada saat itu para TNI sudah dalam keadaan kelaparan, dan yang ada hanya hewan babi. Maka pada kondisi ini memakan daging babi itu boleh akan tetapi tidak melampaui batas (tidak sampai kenyang) hanya sekedar mengisi perut yang lapar. Dalam kondisi ini para TNI tidak mendapatkan dosa karena kondisi keterpaksaan.

Jadi dalam hal keterpaksaan atau darurat sesuatu yang haram itu menjadi boleh asalkan tidak melampaui batas dan bukan keterpaksaan yang di buat-buat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam surah Al-Baqarah saja menjelaskan tentang dibolehkannya memakan sesuatu yang haram apabila dalam keadaan terpaksa atau darurat. Di surah Al-An'am : 119, Allah berfirman sebagai berikut :

.... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya :

....Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.....¹²⁴

Ayat di atas tidak lagi menjelaskan tentang dibolehkannya memakan makanan yang haram, akan tetapi ayat di atas hanya sebagai penekanan bahwa memakan makanan yang haram itu boleh dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas. Mengapa di surah ini

¹²⁴ Departemen Agama RI, Q.S Al- An'am : 119, *syamil qur'an* , Al- Qur'an dan terjemahnya (bandung: cet I, 2014

dikatakan hanya sebagai penekan ?, karena di surah sebelumnya sudah menjelaskan bahwa orang yang memakan daging babi dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Dalam mengambil keputusan tentang penetapan fatwa MR, MUI mengambil rujukan pada ayat-ayat di atas. Mengapa demikian, karena ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan mengkonsumsi makanan yang haram dalam kondisi terpaksa atau dalam keadaan darurat. Bisa kita lihat dalam BAB sebelumnya bahwa kandungan yang terdapat dalam vaksin *Measles Rubella* mengandung zat yang di buat dari babi.

2. Sunnah (Hadist)

Metode Istinbath hukum kedua yang digunakan MUI adalah Sunnah (Hadits) karena jika sesuatu hukum yang tidak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an maka para ulama mengambil hukum selain dari Al-Qur'an yaitu Hadits.

Para ahli fiqih dari berbagai mazhab yaitu, ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya.¹²⁵ Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantara dalil-dalil tersebut adalah :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

¹²⁵ Ensiklopedi Hadits, Kitab Salam, Bab : Setiap penyakit ada obatnya, syarh Shahih Muslim : 2204, Al-Alamiyah : 4084

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata ; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu Al- Harits dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau bersabda : “setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza Wajalla.” (HR. Muslim)¹²⁶

Hadits di atas membahas tentang diperbolehkannya seorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Karena, setiap penyakit pasti ada obatnya. Di dalam hadits lain menjelaskan bahwa kita tidak dianjurkan berobat dengan sesuatu yang haram seperti dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram” (HR. Abu Dawud)¹²⁷

Melihat redaksi Hadits di atas bahwa hadits tersebut mengandung 3 makna yaitu :

- a) Bahwa dalam kehidupan ini Allah juga menciptakan segala penyakit yang disertai dengan obatnya.
- b) Allah memerintahkan untuk berobat.
- c) Allah melarang untuk berobat dengan sesuatu yang haram.

¹²⁶Ibid

¹²⁷ Ensiklopedi Hadits, Kitab pengobatan, Bab : Obat-obatan Yang Dilarang, Baitul Afkar Ad Dauliah: 3874, Al-Alamiyah : 3376

Berdasarkan makna di atas, maka dapat dipahami bahwa yang namanya penyakit adalah sesuatu yang dapat melemahkan seseorang dan membuat kehidupannya menjadi aib. Allah memerintahkan kita untuk berobat jika ditimpa\terkena penyakit dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya, perintah yang terdapat pada hadis ini menunjukkan bahwa betapa Islam memperhatikan kesehatan orang mukmin, baik kesehatan jiwa ataupun kesehatan badannya, dan Islam juga memperhatikan pengobatannya agar tidak menggunakan yang haram.

Namun jika kita perhatikan pada hadits lain Rasulullah memerintahkan sekelompok orang yang terkena penyakit karena tidak terbiasa dengan udara di Madinah untuk mengkonsumsi air kencing unta, yang dimana air kencing unta bagi sebagian Ulama adalah haram . Hadits tersebut ialah sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَالْبَائِهَا

Artinya :

Dari sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi Saw memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut. (HR. Al-Bukhari)¹²⁸

Hadits di atas menurut ulama Malikiyah diperbolehkan meminum air kencing unta karena unta merupakan hewan yang halal dimakan

¹²⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (7/110) Tanpa Sanad, Dan Dinisbahkan Pada Ibn Mas‘ud Radhiyallahu „Anhu. Al-Baihaqi Dalam As-Sunan Ash-Shaghir (4/84)

dan air kencingnya menurut ulama Malikiyah adalah suci¹²⁹, dan sebagian lainnya tidak membolehkan karena merupakan najis. Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa air kencing unta itu najis. Membolehkan berobat dengan air kencing unta tersebut dengan syarat jika hanya dalam keadaan darurat, apabila tidak ada lagi obat lain yang bisa menyembuhkan suatu penyakit tersebut, adapun jika dalam keadaan tidak darurat atau masih terdapat obat lain yang halal yang bisa menyembuhkan maka tidak dibolehkan untuk mengkonsumsi air kencing unta tersebut.¹³⁰

3. *Maslahah Mursalah*

Yang menjadi dasar penetapan hukum vaksin MR yang ke tiga adalah dengan melihat kaidah Ushul Fiqih yang dimana penulis mengkhususkan kepada metode *Maslahah Mursalah* karena metode tersebut sangat berhubungan dengan kasus ini.

Pengertian *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah “*perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Dalam artinya yang umum ialah semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan¹³¹

Al-Mashlahah Mursalah menurut Asy-Syatibi ialah suatu *Mashlahah* yang tidak ada *nash* tertentu, sesuai dengan tindakan *syara'*. Kesesuaian *Mashlahah* dengan *syara'* tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari *nash* yang khusus, akan tetapi dari beberapa dalil

¹²⁹ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet, 1 (Yogyakarta: Saufa, 2016) : 112

¹³⁰ Ibid

¹³¹ Indriana, *tinjauan mas{lah{ah terhadap implementasi fatwa mui no. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin mr produk dari sii (serum institute of india) untuk imunisasi di desa temboro kecamatan karaskabupaten magetan*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro. 2019: 31

dan *nash* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qath'I* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qath'I*.¹³²

Dasar hukum *mashlahah* terdapat pada QS. Al-Anbiya : 107

وَمَا آرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam¹³³

Selain dalam QS. Al-Anbiya, dasar hukum *mashlahah* terdapat juga pada QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang memuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹³⁴

Ulama usul fiqh mengkategorikan kepentingan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a) *Mashlahah Al-Daruriyah* ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik itu agamanya maupun dunianya. *Al-Daruruyah* ialah tujuan dalam

¹³² Novi Dewi Kristanti, *Tinjauan mashlahah terhadap hukum penggunaan vaksin MR (measles rubella) produk dari SII (Serum institute of India) untuk imunisasi*. Jurusan Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019: 34

¹³³ Departemen Agama RI, Al Qur'an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

¹³⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka¹³⁵. Oleh karenanya, Allah swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya untuk peradaban dan kesempurnaannya. *Al-Daruriyah* ini mengharuskan pemeliharaan pada lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang dikenal juga dengan *al-daruriyah al-khams*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Allah tidak memperbolehkan melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari *al-daruriyah al-khams* ini¹³⁶

b) *Mashlahah Al-Hajiyah* ialah suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia, dan keberadaannya dapat membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Sebagai contoh Allah swt memberikan dispensasi kepada seorang musafir untuk berbuka puasa, dan orang yang sedang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa.¹³⁷

c) *Mashlahah Tahsiniyah*

Merupakan suatu kebutuhan manusia untuk menyempurnakan hal-hal yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. jika hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak kehidupannya, dan juga tidak akan menyulitkannya. Akan tetapi kehadirannya akan memberikan kesempurnaan, nilai keindahan, dan akhlak yang tinggi.¹³⁸

¹³⁵ Indriana. *Tinjauan mashlahah...*2019: 74

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ Busyro, *Maqashid al-syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 115

¹³⁸ Indriana. *Tinjauan mashlahah...*2019: 75

Di dalam fatwa MUI Nomor.33 tahun 2018, MUI menetapkan penggunaan vaksin MR produk dari *Serum institute of India* (SII), pada saat ini dibolehkan walaupun vaksin MR tersebut terdapat bahan yang haram.¹³⁹ Alasan kenapa vaksin tersebut dibolehkan (*mubah*) yaitu ada sebuah kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*), belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci, dan sudah memperoleh keterangan dari para ahli yang berkompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak divaksin. Kondisi keterpaksaan disini yaitu keadaan dimana apabila seseorang tidak melakukan vaksin tersebut, maka ia akan binasa/hampir binasa.¹⁴⁰

Oleh sebab itu, dalam hal ini pemberian vaksin MR termasuk dalam kategori *mashlahah daruriyah*, karena Islam juga sangat menganjurkan dan mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan yang salah satu caranya ialah upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi MR.

Kemaslahatan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Semua ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Begitupun dalam menciptakan suatu kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak berdasarkan hawa nafsu. Tentang persyaratan penggunaan *mashlahah* ini untuk dijadikan *hujjah*, di kalangan ulama *ushal* memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya.

¹³⁹ Novi Dewi Kristanti, *Tinjauan mashlahah terhadap hukum penggunaan vaksin MR...*, 2019: 113

¹⁴⁰ *Ibid* : 114

Mashlahah bisa dijadikan *hujjah* jika memenuhi beberapa persyaratan yaitu:¹⁴¹

- 1) *kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak ada dalil yang menolaknya*. Jika dibawa kedalam kasus vaksin MR ini, bahwa vaksin ini merupakan vaksin yang hukumnya haram karena terdapat bahan yang bersal dari babi dan umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an. Namum hal itu berubah menjadi boleh karena sebuah kondisi keterpaksaan. Maka dari keadaan tersebut vaksin ini boleh digunakan sampai ditemukannya vaksin yang halal dan suci sebagai upaya untuk menjaga jiwa dan keturunan.¹⁴²
- 2) *masalah yang dapat di pastikan*. Dengan melakukan vaksinasi MR maslahat yang utama itu agar supaya terhindar dari penyakit MR, karena vaksin MR merupakan vaksin untuk menghindari penyakit MR. Jika terhindar dari penyakit MR maka jiwa dan keturunan akan terjaga, dan tidak akan menimbulkan wabah penyakit mengigit penyakit MR adalah penyakit yang menular melalui saluran pernapasan baik batuk maupun bersin.¹⁴³
- 3) *mashlahah yang bersifat umum atau untuk kepentingan orang banyak*. Program pemerintah imunisasi MR ialah untuk kepentingan masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Mengapa pemerintah mengharuskan vaksin MR ini karena *measles*

¹⁴¹ Ibid : 131

¹⁴² Ibid : 132

¹⁴³ Halodoc, "Campak" dikuttip dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/campak> diakses pada tanggal 17 Januari 2019 dan diakses kembali pada tanggal 04 Juni 2021

rubella ini mudah menular dan memiliki efek yang sangat berbahaya, jika seseorang terkena penyakit ini maka dapat dipastikan 90% orang yang berinteraksi dengan penderita dapat tertular dengan penyakit itu jika mereka belum kebal terhadap *measles rubella*.¹⁴⁴ perintah vaksinasi ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan anak-anak dan masyarakat Indonesia, seperti pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwasannya pemerintah mewajibkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak-anak serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.¹⁴⁵ Jadi vaksinasi menggunakan vaksin MR produk SII ini bukan berdasar kepada kepentingan segelintir orang saja, namun didasarkan kepada kemaslahatan umat dalam menjaga kesehatan jiwa dan keturunan.

- 4) *mashlahah dapat diterima secara akal*. Terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan adalah suatu masalah yang dapat diterima secara logis, jika seseorang menolak melakukan vaksinasi MR sama halnya ia menjatuhkan diri kepada hal yang berbahaya yaitu penyakit *measles rubella*.¹⁴⁶ yang dimana penyakit MR ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti *pneumonia*, diare, meningitis, bahkan dapat menyebabkan kematian, dan infeksi *rubella* pada ibu hamil dapat menyebabkan

¹⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari SII (*Serum Institute of India*) untuk Imunisasi, hlm. 9.

¹⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

¹⁴⁶ Novi Dewi Kristanti, *Tinjauan mashlahah terhadap hukum penggunaan vaksin MR...*, 2019: 134

keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan *Congenital Rubella Syndrome* (CRS).¹⁴⁷

- 5) *Disepakati oleh para Ulama*, Pada mulanya banyak yang menentang penggunaan vaksin MR produk SII ini, akan tetapi pada akhirnya banyak pula yang setuju setelah mengetahui lebih dalam tentang penyakit MR dan vaksin MR melalui Fatwa MUI No.33 Tahun 2018. Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang disetujui oleh anggota komisi pada rapat komisi.¹⁴⁸

Nah jika melihat syarat dan penjelasan di atas maka metode *mashlahah mursalah* pada kasus ini dapat dijadikan *hujjah* atau *dalil* yang menjadi tolak ukur pembolehan vaksinasi MR menggunakan produk *Serum Institute of India* (SII) untuk imunisasi.

4. *Qawaid fiqhiyah*

Dasar penetapan hukum yang ke 4 dan digunakan MUI dalam menetapkan hukum penggunaan vaksin *Measles Rubella* untuk imunisasi yaitu melihat kaidah-kaidah fiqih yang berhubungan dengan mengkonsumsi sesuatu yang dilarang.

Kaidah-kaidah fiqih yang menjadi dalil pada istinbat hukum fatwa MUI adalah sebagai berikut :¹⁴⁹

الأمرُ بالشئِ أمرٌ بوسائِهِ

¹⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin Measles *Rubella* (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9.

¹⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 72.

¹⁴⁹ Ibid : 4

a) “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melakukan sarananya”

Contohnya : Allah memerintahkan kita untuk mendirikan shalat, seperti dalam firman Allah QS. Al-Baqarah : 110 sebagai berikut :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَالصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ مِن دُونِهِ خَبِيرٌ
بِجَدْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنَاصِرٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ حُدُودِهِ يُنذِرُونَ لِمَا تَعْمَلُونَ لِنَبْئِهِمْ إِنَّهُم يُرْجَوْنَ ۚ

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵⁰

Di dalam ayat di atas tidak ada perintah berwudhu sebelum mengerjakan shalat. maka jika dilihat kaidah fiqih di atas maksudnya jika kita hendak mengerjakan shalat maka terlebih dahulu kita mengambil air wudhu. Maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud perintah adalah shalatnya dan yang dimaksud sarananya adalah wudhu. Tidak sah shalatnya tanpa berwudhu terlebih dahulu.

الدَّفْعُ أَوْلَىٰ مِنَ الرَّفْعِ

b) “Mencegah lebih baik (utama) dari pada menghilangkan”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, Q.S Al- An'am : 119, *syamil qur'an* , Al- Qur'an dan terjemahnya (bandung: cet I, 2014

c) “*Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin*”

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan dimana sisi daruratnya belum terjadi atau akan terjadi dan secara substansif, kaidah ini memiliki landasan bahwa segala macam bahaya jika memungkinkan harus segera di tangkal secara total. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.¹⁵¹ Berdasarkan konsep dasar fiqih, bahwa setiap *taklif shar'iah* harus disesuaikan dengan kadar kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakannya sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah : 286 sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁵²

Sebagaimana kaidah di atas bahwa yang membahayakan harus diantisipasi semampunya, dalam hal ini sesuatu yang membahayakan tersebut adalah penyakit MR yang dapat mengancam jiwa dan keturunan, mengingat penyakit MR merupakan penyakit yang mudah menular dan belum ditemukan obatnya.¹⁵³

¹⁵¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islami*, (Gresik: Pustaka Al Furqon, 2012), 93.

¹⁵² Departemen Agama RI, Q.S Al- An'am : 119, *syamil qur'an* , Al- Qur'an dan terjemahnya (bandung: cet I, 2014

¹⁵³ Kementerian Kesehatan, “Statut Campak dan *Rubella* Saat Ini Di Indonesia” dikuitip dari www.searo.who.int diakses pada tanggal 20 Maret 2021

الضَّرَرُ يُزَالُ

d) “*Dharar (bahaya) harus dihilangkan*”

Makna yang terkandung dalam kaidah ini secara eksplisit memotivasi kita untuk untuk meyingkirkan semua bahaya dalam segala bentuknya baik bahaya kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.¹⁵⁴

Dasar kaidah ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatta’, yaitu لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. Kata *Darar* (tanpa Alif) dan *Dirar* (dengan memakai Alif) dalam hadis ini mempunyai makna yang sama namun untuk obyek yang berbeda. Arti *Darar* ialah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya pada diri sendiri, sementara *Dirar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik kepada diri sendiri dan maupun kepada orang lain.¹⁵⁵

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

e) “*Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata*”

اضْرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

f) “*darurat membolehkan hal-hal yang dilarang*”

¹⁵⁴ Tim penyusun, Formulasi Nalar Fiqih, (Surabaya: Kalista, 2017), 209

¹⁵⁵ Ibid., 210-211

Makna kaidah ini adalah segala sesuatu yang asalnya terlarang dalam pandangan *syar'i* menjadi diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa.¹⁵⁶

Dasar kaidah ini adalah Q.S Al-An'am : 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.....

Terjemahnya :

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu makan.¹⁵⁷

Dalam kondisi seperti ini, semua yang diharamkan menjadi dihalalkan. Apabila dikaitkan dalam hal ini kaidah tersebut relevan dengan penggunaan vaksin MR yang menggunakan unsur babi.

Ada tiga hal yang menjadi pengecualian kaidah ini, yaitu kufur, membunuh dan berzina. Ketiga perbuatan ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi terpaksa sekalipun.¹⁵⁸

Contohnya : ketika dalam perjalanan dari Sumatra ke pondok pesantren An-Nawawi, di tengah-tengah hutan Rahman dihadang oleh begal, semua barang-barangnya di ambil oleh mereka lalu mereka pergi tanpa menghiraukan nasib Rahman. Tak lama waktu berselang Rahman merasa lapar dan tidak bisa membeli makanan karena semua barangnya sudah diambil oleh begal tadi, tiba-tiba nampak seekor babi lewat dihadapannya, babi tersebut langsung rahman lempar menggunakan kayu

¹⁵⁶ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis* : 79.

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, Q.S Al- An'am : 119, *syamil qur'an* , Al- Qur'an dan terjemahnya (bandung: cet I, 2014

¹⁵⁸ Tim penyusun, *Formulasi Nalar fikih*, 223.

runcing yang dipegangnya dan membaca Basmallah. Kemudian tanpa banyak berpikir Rahman pergi menguliti babi tersebut lalu dibakarnya dan babi tersebut dimakannya untuk sekedar mengobati rasa lapar. Tindakan memakan daging babi dalam kondisi yang terpaksa itu diperbolehkan.¹⁵⁹

Sama halnya seseorang yang tidak mau melakukan vaksin MR maka ia akan terancam jiwanya serta dapat membahayakan keturunannya.¹⁶⁰

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُعَدُّ بِقَدْرِهَا

g) “*sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi karena kadarnya (kebutuhan)-nya*”

Sesuatu yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa, tidak boleh dinikmati seandainya atau sepuas-puasnya melainkan harus disesuaikan dengan takaran *dharurat* yang diderita. Contohnya yaitu ketika dokter laki-laki dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan dan saat itu tidak ada dokter wanita.¹⁶¹

Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa yang apabila tidak

¹⁵⁹ Takwilsantri, Qawaid Al-Fiqh. <https://takwilsantri.blogspot.com/2017/03/40-kaidah-ushul-fiqih-beserta-contohnya.html> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021)

¹⁶⁰ Kementerian kesehatan, “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan *Rubella*, Kemnekes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut”, dikutip dari www.depkes.go.id/article/print/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-dan-rubella kemenkes fokus turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html diakses 20 Maret 2021

¹⁶¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syar'i Al-Qawaid fi Syar'iyyah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, 98

memakannya akan mati. Sebab menjaga nyawa lebih tinggi tingkatannya dibanding keharaman memakan bangkai.

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

h) “sesuatu yang diharamkan karena zatnya maka dibolehkan karena aspek dharurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek diluar zatnya maka dibolehkan karena adanya hajat”

Contoh :

- 1) Seseorang boleh memakan segala hal yang diharamkan jika dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatannya.
- 2) Kencing berdiri hukumnya makruh, akan tetapi jika yang bersangkutan tidak bisa kencing dengan cara duduk disebabkan kakinya sakit, maka kemakruhan itu tidak berlaku lagi (karena adanya hajat tersebut).

selain melihat dari beberapa kaidah di atas peneliti juga melihat dari beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendapat Imam Al- ‘Izz ibn ‘Abd Al- Salam dalam kitab *Qawa'id Al- Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci :

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا , لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“ Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan menghindari benda najis ”¹⁶²

¹⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII (*Serum Intitute Of India*) untuk Imunisasi : 5

- b. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* juz 9 halaman 55 yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَعَهَا , فَإِن وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ , وَ عَلَيْهِ يَحْمَلُ حَدِيثُ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ " , فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ , وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ , يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ , أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

“Sahabat-sahabat kami (pengikut Mazhab Syaafi’i) berpendapat : sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda yang suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Mazhab Syaafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat dengan benda najis itu”.¹⁶³

- c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al- Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَلَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ . فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ . وَالذَّهَبُ : التَّفْصِيلُ , فَلَا يَجُوزُ فِي التَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ , وَيَجُوزُ فِعْيَرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً , فَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّظَةً - وَهِيَ بِنَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْجَنْزِيرِ - فَلَا . وَبِهَذَا

¹⁶³Ibid : 6

الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَ أَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالشَّيْبِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانٌ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

“Bagi Imam Syafi’i, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi dlarurat, dan boleh dalam kondisi selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazah), --yaitu najisnya anjing dan babi – maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar Al-Farisi, Al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (halal-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalay dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka—dalam kondisi tersebut --, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakaikulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal ? ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.¹⁶⁴

- d. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dlarurat, sebagai berikut :

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan...

C. Analisis Data

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis kemanfaatan yang mana analisis ini melihat manfaat dari vaksin *Measles Rubella*, manfaat dalam hal kesehatan, dan dalam pengetahuan terhadap proses pembolehan vaksin *measles rubella*.

Penyakit *Measles Rubella* adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, penyakit ini sangat mudah menular. Penularannya melalui udara pada saat penderita *Measles Rubella* batuk atau bersin. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus ini sangat mudah menular dan sangat berbahaya apabila para ibu-ibu hamil atau anak-anak yang tertular penyakit ini.

Jika melihat dari segi manfaat pada kesehatan sudah jelas dari isi skripsi penulis di jelaskan bahwa, vaksin *measles rubella* ini sangat membantu bagi masyarakat indonesia dari bahaya penyakit campak dan *rubella* terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Karena jika tidak adanya vaksin ini akan lebih banyak anak-anak yang terlahir cacat baik itu cacat mental ataupun cacat fisik, dan juga akan sangat banyak ibu-ibu hamil yang terjangkit penyakit ini. Manfaat vaksin *Measles Rubella* ini adalah agar tubuh dapat terbantu untuk mengenal dan membentuk kekebalan tubuh (antibody) untuk melawan virus penyebab *Measles Rubella*. Vaksin ini wajib diberikan pada anak, mulai usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahu. Selain itu, orang dewasa juga dapat diberikan vaksin ini apabila belum pernah divaksin MR sebelumnya. Penyakit *Measles Rubella* ini bisa dikatakan sama dengan virus covid-19 yang sempat melanda seluruh dunia, mengapa penulis mengatakan sama karena dari proses penularan sampai jenis vaksin yang digunakan terbilang sama karena sama-sama menggunakan vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) dan juga

merupakan vaksin–vaksin tersebut berfungsi sebagai pencegah bukan bersifat mengobati virus tersebut. Walaupun dalam bahan-bahan pembuatan vaksin ini menggunakan bahan yang besinggungan dengan bahan-bahan yang haram seperti *tripsin*, *gelatin* yang terdapat dari hewan babi dan juga ada *human diploidcell* yaitu janin yang terindikasi penyakit tersebut yang diangkat dari kandungan yang berusia muda untuk menjadi sampel dari penyakit tersebut. Namun Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan menggunakan vaksin tersebut dikarenakan belum adanya vaksin yang halal dan suci dan juga melihat sudah banyak anak-anak dan ibu hamil Indonesia yang terkena penyakit ini, jadi Majelis Ulama Indonesia membolehkan penggunaan vaksin *measles rubella* ini dengan catatan apabila sudah ada vaksin yang halal dan suci maka hukum pembolehan vaksin *measles rubella* akan berubah kembali menjadi haram dan tidak boleh digunakan bagi kaum muslimin.

Melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia ini kita dapat mengetahui bahwa Islam itu tidak sekaku yang dipikirkan orang awam pada umumnya, Majelis Ulama Indonesia memperlihatkan kepada kita bahwa hukum Islam itu fleksibel tergantung waktu, kondisi, dan tingkat bahaya yang timbulkan dari suatu perkara. Majelis Ulama Indonesia memberi penjelasan, jika segala sesuatu yang dilarang dalam agama Islam itu hanya berlaku dalam kondisi normal, namun dalam kondisi dharurat mempunyai hukum tersendiri. Yang dimaksud keadaan dharurat ialah adanya virus *Measles Rubella* yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan komplikasi yang cukup memprihatinkan, virus ini bisa menular melalui pernapasan dan itu rentan terjadi pada anak-anak yang mana mempunyai sistem kekebalan tubuh yang cukup rendah, sehingga Majelis Ulama

Indonesia bersepakat dalam rapatnya dengan mengeluarkan fatwa yang berisi kebolehan penggunaan vaksin tersebut.

Terlepas dari manfaat yang ditimbulkan vaksin *measles rubella* ini, manfaat lain yang ditimbulkan adalah bertambahnya pengetahuan penulis tentang penyakit *measles rubella* dan dari bertambahnya pengetahuan tersebut penulis juga bisa memberikan pemahaman kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang memiliki anak-anak di usia 9 bulan sampai dibawah 15 tahun tentang bahaya dari virus *measles rubella*, gejala yang ditimbulkan, serta memberikan pemahaman bahwa vaksin *measles rubella* sudah aman digunakan dan juga dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai analisis terhadap fatwa MUI no.33 tahun 2018 tentang vaksin *Measles Rubella* yaitu :

1. MUI mengharamkan vaksin MR produk dari SII karena mengandung babi. Adapula terkait penggunaan bahan yang bersinggungan dengan babi ini telah dilakukan pencucian (filtrasi) yang mana pencucian itu hingga milyaran kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan MUI memberikan hukum *mubah* (boleh) untuk penggunaannya karena dalam kondisi *dharurat syar'iyah*, dan pihak pemerintah belum mempunyai stok dan bahan dalam pembuatan vaksin *Measles Rubella* yang suci dan halal. Diboolehkannya vaksin *Measles Rubella* ini karena banyak dari anak-anak dan ibu-ibu hamil di beberapa wilayah di Indonesia terkena virus ini dan tidak sedikit pula bayi yang mengalami cacat fisik maupun mental, dan apa pula yang mengalami kematian. Melihat dari beberapa pertimbangan maka MUI membolehkan vaksin ini walaupun MUI belum mengeluarkan label Halal untuk vaksin *Measles Rubella* ini.
2. Adapun metode dalam menetapkan hukum vaksin *Measle Rubella* adalah, Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), kaidah Ushu Fiqih (metode *mashlahah mursalah*), dan kaidah fiqih, serta melihat dari beberapa pendapat para ahli.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya Mahasiswa/i Perguruan Tinggi Islam untuk lebih meningkatkan penelitian di bidang kesehatan yang masih banyak diperdebatkan di kalangan ahli maupun para ulama, sehingga bisa menambah kajian Islam terhadap bidang tersebut.
2. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan alangkah baiknya jika anak-anak mulai dari umur bayi 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun melakukan vaksin *Measles Rubella*, karena hal tersebut juga untuk kebaikan kita semua, dan saudara-saudara kita terhindar dari virus *Measles Rubella*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2005

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqih : Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Meddia, 1997

Abbas, Anwar dkk. *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 2010.

Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah (Isu-isu Fikih Kontemporer)*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Abdurrahman. Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003

Amin. Ma'ruf, dkk. *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI bidang POM dan Iptek*. Jakarta: Emir. 2015

Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualisasi- Rasionalisasi Sampai rekonsiliatif*. Yogyakarta :Teras. 2012

Amindoni, Ayumi, "Vaksin MR „tidak halal“: MUI pusat bolehkan karena darurat, di daerah masih ada yang menolak", BBC News Indonesia, 22 Agustus 2018, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45248643>.

Anisa, Lina Nur, Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Investama*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi, 2018.

Aizid, Rizem, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet, 1 (Yogyakarta: Saufa, 2016)

Alfiani, Fitri. *Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan Dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*: Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim: 2019

Anisatuzhriya, Naeli "Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi". Skripsi, fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ar-Raudli, M. Maftuhin, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Cet 1:2015. Penerbit Gava Media. Yogyakarta

Asro, Irfa'u *studi komparatif metode istinbat hukum fatwa Mui nomor 33 tahun 2018 dan bahtsul masa'il ke-ii Pondok pesantren lirboyo kediri tentang Penggunaan vaksin mr untuk imunisasi* (Surabaya: 2019)

apa itu *measles rubella*" (jurnal dikes. Badung. Kab), di tulis pada tanggal 12 September 2018

<http://www.dikes.badungkab.go.id/artikel/read/517/APA-ITU-MEASLES-RUBELLA--MR--?.html> (diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 20:57)

- Abdurrahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
- Busyro, *Maqashid al-syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 115
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*: Jakarta: Kencana, 2006
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Dahlan , Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Effendi Satria, M. zein, *Ushul Fikih*, Jakarta Kencana. 2005
- Ensiklopedi Hadits, Kitab Salam, Bab : Setiap penyakit ada obatnya, syarh Shahih Muslim : 2204, Al-Alamiyah : 4084
- Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII Untuk Imunisasi
- Hakim, M. Syarifudin dkk, *Imunisasi: Lumpuhkan Generasi ?*. Yogyakarta: Pustaka Muslim. 2016
- Hendra. Endang dkk, *Al-Qur'an-Karim*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012
- Hakim Saifudin, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin) dalam Vaksin: dikutip dari <https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin-babi-procine-derived-gelatin-dalam-vaksin/diakses-pada-4-Maret-2019>. Diakses kembali pada tanggal 20 Februari 2021
- <https://kbbi.web.id/vaksinasi>
diunduh pada tanggal 17 Oktober 2018.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/3/BAB%20II>.
Diakses pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 16:30
- <https://didifaizin.wordpress.com/2014/02/26/syarat-menjadi-mufti/>
Diakses pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 19:32
- <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/viewFile/1305/1398>
Diakses pada tanggal 30 Juni, pukul 17:55
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:39
- <http://digilib.uinsby.ac.id/6058/8/Bab%203.pdf>
Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:55
- <https://bincangsyariah.com/kalam/kedudukan-fatwa-mui-di-indonesia/>
Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 17:10

<http://www.dikes.badungkab.go.id/artikel/read/517/APA-ITU-MEASLES-RUBELLA--MR--?.html>

Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 20:58

<http://repository.unpas.ac.id/42133/2/H.%20BAB%20III.pdf>

Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 21:16

<http://scholar.unand.ac.id/46107/2/Bab%201%20Pendahuluan.pdf>

Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 21:23

<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5612/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, pukul 23:21

<https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-vaksin>.

Diakses pada tanggal 22 juli 2020, pukul 11:48

<https://www.republika.co.id/berita/qjqbj3414/kasus-campak-2019-capai-rekor-tertinggi-dalam-23-tahun>

diakses pada tanggal 0 November 2021

<https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/zero-kasus-campak-menuju-eliminasi-campak>

diakses pada tanggal 0 November 2021

Hamidy, Mu'amal et al. Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986

Halodoc, "Campak" dikutip dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/campak> diakses pada tanggal 17 Januari 2019 dan diakses kembali pada tanggal 04 Juni 2021

Indriani, Dice, "Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Jurusan Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Yogyakarta. 2018

Imam Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'anul Azim* (Beirut-Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1427 H

Intan, Novita "mengapa perusahaan banyak pakai gelatin babi", REPUBLIKA.co.id,. 01 Februari 2018

Indriana, *tinjauan maslahah terhadap implementasi fatwa mui no. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin mr produk dari sii (serum intitute of india) untuk imunisasi di desa temboro kecamatan karaskabupaten magetan*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro. 2019

Kementrian Kesehatan, "Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia" dikutip dari www.searo.who.int diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Kristini, Tri Dewi. *Faktor-Faktor Risiko Kualitas Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi Yang Buruk Di Unit Pelayanan Swasta (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

Kristanti, Novi Dewi, *Tinjauan mashlahah terhadap hukum penggunaan vaksin MR (measles rubella) produk dari SII (Serum institute of India) untuk imunisasi.* Jurusan Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019

kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum Indonesia

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/#:~:text=Intisari%3A,suatu%20masalah%20kehidupan%20umat%20Islam.&text=Fatwa%20MUI%20hanya%20mengikat%20dan,ditaati%20oleh%20seluruh%20umat%20Islam.> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 01:09)

Leliana, Intan, Devi Putri Kussanti dan “Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat,” *Jurnal*, Vol. 9 Nomor 1 Maret 2018.

Mardani, *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia* (Cet. III;JAKARTA, 2016)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) : 1405.

Muhammad, Abu Al-Husain bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),

Mu'az, Muhamad bin Azhar,, *Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan (studi perbandingan pemikiran imam syafi' dan imam malik).* Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2019

Munawwir Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) : 1405.

Man, Saadan dan Norhidayah Pauzi “Maslahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia”, *Jurnal Fiqh*, Nomor 14, 2017

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2007)

Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia” (*jurnal* <http://digilib.uinsby.ac.id/6058/8/Bab%203.pdf>) (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:55)

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm 20-21.

http://eprints.walisongo.ac.id/2043/3/62311026_Bab2.pdf (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:05)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 2013, hlm. 22-24.
<file:///C:/Users/user/Documents/folder%20yasrn/MUI.pdf> (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:14)

Mudzhar, M. Ato, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia “Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”*, (Jakarta: INIS, 1993), 53. <file:///C:/Users/user/Documents/folder%20yasrn/MUI.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 16:24)

mampu menjaga diri dari penyakit, apa itu vaksin” diupload oleh Fadli Adzani, pada tanggal 05 November 2019 dan ditinjau oleh dr. Reni Utari. Artikel *kemenkes*, <https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-vaksin>. (diakses pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 11:48)

memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya <https://www.alodokter.com/>
(Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 01:18)

“Mamada, Sukamto “Mengetahui Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip <https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-dalam-pembuatan-vaksin?page=all> dari diakses pada 19 Februari 2021

Ola, Andi Batari “Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada `Kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, Skripsi

Pancasilawati, Adnan. *Urgensi Kaidah Fiqih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. STAIN Samarinda: 2012

Riadi, M. Erfan “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),” ULUMUDIN, Volume VI, Tahun IV Januari-Juni (2010)

Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* vol I : 456.

Shihab M. Quraish. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudu’i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1999)

Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islami*, (Gresik: Pustaka Al Furqon, 2012)

Simbolon Huyugo. *Mencermati proses pembuatan vaksin, dikutip dari <https://lokadata.id/artikel/mencermati-proses-pembuatan-vaksin>* diakses pada tanggal 20 Februari 2021

Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* vol I : 456.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008

Syaikh Ahmad Syakir, et al. *Terjemahan Umdah At-Tafsir An Al-Hafizh Ibn Katsir Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012

syarat-menjadi-mufti <https://didifaizin.wordpress.com/2014/02/26/> (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

sejarah-mui <https://mui.or.id/> (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, pukul 15:39)

Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Penerjemah, M, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2008)

Tim penyusun, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Kalista, 2017)

Tristina, Putri Nawida *Efektivitas Fatwa MUI No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Meales Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi* (Studi Kasus Di Kecamatan Jetis

Kabupaten Ponorogo: Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:
2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Diterjemahkan oleh
As'ad Yasin dari buku asli yang berjudul "*Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-
Tasayyub*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Syar'i Al-Qawaid fi Syar'iyah Islamiyyah*,
diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih
Dalam Kehidupan Sehari-Hari*